

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PRODUK MAKANAN HOME INDUSTRY
(STUDI KASUS DI SEMAMPIR, SURABAYA)**

SKRIPSI



UNIT PPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat - syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Asal: Hadiah
Fembelian
TerimaTgl: 10 MAR 2004
No. Induk:
Pengkatalog: *Ydf*


Klass
343.07
CAC
P e1

GIGIH LUCKY LACANDA

NIM. 990710101231

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PRODUK MAKANAN HOME INDUSTRY
(STUDI KASUS DI SEMAMPIR, SURABAYA)**



**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PRODUK MAKANAN HOME INDUSTRY
(STUDI KASUS DI SEMAMPIR, SURABAYA)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat- syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

GIGIH LUCKY LACANDA
NIM.990710101231

PEMBIMBING

H. ARIE SUDJATNO,S.H.
NIP.130 368 777

PEMBANTU PEMBIMBING

HIDAJAT,S.H.
NIP.130 781 336

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2004

MOTTO

“ Siapa saja yang menghalangi satu kesulitan dari antara kalian dari seorang mukmin diantara berbagai kesulitan dunia maka Allah akan menghalangi darinya satu kesulitan diantara berbagai kesulitan di hari kiamat. Siapa saja yang memberi kemudahan kepada orang yang kesempitan maka Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hamba menolong saudaranya”.

(HR. Muslim)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai rasa hormat, rasa cinta yang tulus serta rasa terima kasihku kepada:

- 1. Kedua orangtuaku, Bapak Wartono dan Mama Siti Romlah atas segala pengorbanan lahir batin yang tak terhingga, kasih sayang serta do'a yang tak pernah putus demi keberhasilanku;*
- 2. Alma Mater tercinta yang kujunjung tinggi;*
- 3. Bapak dan Ibu guru yang telah memberikan ilmu yang berguna bagi masa depanku;*
- 4. Kakakku tersayang, Etafa Yayik Patranirmala dan adikku tercinta, Dita atas segala dorongan semangat dan waktu untuk selalau menghiburku.*

PERSETUJUAN


Dipertahankan di depan panitia penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 12
Bulan : Februari
Tahun : 2004

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua,



Hj. SA'ADIAH TERUNA, S.H
NIP.130 674 837


Sekretaris,




MARDI HANDONO, S.H.,M.H.
NIP. 131 832 299

Anggota Panitia Penguji

1. H. ARIE SUDJATNO, S.H
NIP. 130 368 777



2. HIDAJATI, S.H
NIP. 130 781 336



PENGESAHAN

Disahkan :

Skripsi dengan judul

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN HOME
INDUSTRY (STUDI KASUS DI SEMAMPIR, SURABAYA).**

DISUSUN OLEH:

GIGIH LUCKY LACANDA

NIM:990710101231

PEMBIMBING

PEMBANTU PEMBIMBING

H. ARIE SUDJATNO, S.H.

NIP.130 368 777

HIDAJATI, S.H.

NIP.130 781 336

MENGESAHKAN,
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Adapun judul skripsi ini adalah “ **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN HOME INDUSTRY (STUDI KASUS DI SEMAMPIR, SURABAYA)**”.

Alhamdulillah dengan ridho-Nya juga penulis mendapatkan perhatian, dukungan dan bantuan semua pihak dalam pemecahan atas hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi dengan tangan terbuka. Untuk itu tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada:

1. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H., Pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan, petunjuk, kritik dan saran selama penulisan skripsi ini.
2. Ibu Hidajati, S.H., Pembantu Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dengan sabar, petunjuk, kritik dan saran serta menyediakan waktu luangnya untuk mengoreksi skripsi ini.
3. Ibu Hj. Sa'adiyah Teruna, S.H., Ketua Penguji.
4. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Sekretaris Penguji.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Soeharsono, S.H., Dosen wali.
7. Bapak Soegiharto, atas segala ide, dorongan, dukungan dan semangat yang diberikan dan tidak mengenal pamrih demi kelancaran terselesaikannya skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah banyak memberikan ilmunya.
9. Pihak Balai Besar POM Surabaya khususnya Bapak Fanani dan Ibu Endang yang telah memberikan bantuan atas segala arahan dan informasi yang diberikan.

10. Bapak Miswan selaku Ketua RW Jatisrono, Semampir, Surabaya.
11. Semua yang terbaik bagiku: Bapak dan Mamaku, Kakak dan adikku atas segala pengorbanan, kasih sayang dan untaian do'a yang tak pernah putus.
12. Semua warga Wisma “ @l Kautsar ” atas kebersamaannya selama ini dan arek “ @l Mumtazah ” atas perjalanan kehidupan yang indah ini dan semoga perjuangan kita mencapai keberhasilan.
13. Semua kawan- kawan karibku: Ririn, Ana, Farida, Indah atas segala bantuan yang pernah ada. Dan semoga persahabatan kita tetap lestari.
14. Saudara- saudaraku di FKM, serta para jundi- jundi kecil yang lucu- lucu dan criwis- criwis yang selalu dapat membuatku terhibur dan memberiku keceriaan juga semangat hidup.
15. Teman –teman seperjuangan di Fakultas Hukum, khususnya angkatan '99 yang tidak bisa penulis sebutkan satu –persatu atas semua bantuan yang diberikan.

Jember, Februari 2004

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penulisan	4
1.4.1 Metode pendekatan Masalah.....	5
1.4.2 Sumber Data	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Data	5
1.4.4 Analisa Data	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	7
2.2 Dasar Hukum.....	8
2.3 Landasan Teori.....	11
2.3.1 Konsumen.....	11
2.3.1.1 Pengertian Konsumen.....	11
2.3.1.2 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	12
2.3.1.3 Perlindungan Konsumen	14

2.3.2 Pelaku Usaha.....	17
2.3.2.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	17
2.3.2.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	18
2.3.3 Home Industry.....	20
2.3.3.1 Pengertian <i>Home Industry</i>	20
2.3.3.2 Produk- produk <i>Home Industry</i>	21
2.3.3.2.1 Produk Makanan.....	21
2.3.3.2.2 Produk Non Makanan.....	22

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan <i>Home Industry</i>	23
3.2 Peranan BPOM Dalam Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan <i>Home Industry</i>	33
3.3 Faktor- faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk <i>Home Industry</i>	45

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan.....	49
4.2 Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Konsultasi Kepada BPOM Surabaya
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Melakukan Konsultasi dari pihak BPOM Surabaya
- Lampiran 3 : Surat Keputusan Menkes RI No.02912/B/SK/IX/86 Tentang Penyuluhan bagi Perusahaan Makanan Minuman.
- Lampiran 4 : Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes RI No.02608/B/VIII/87 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyuluhan bagi Perusahaan Makanan Industri Rumah Tangga.
- Lampiran 5 : Undang – undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

RINGKASAN

Judul skripsi ini adalah “**Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Home Industry (Studi Kasus di Semampir, Surabaya)**”. Yang dimaksud perlindungan konsumen disini adalah memperlakukan setiap konsumen sesuai dengan hak dan kewajibannya menurut peraturan atau hukum yang berlaku. Perlindungan konsumen terhadap makanan *home industry* ini dalam rangka melindungi konsumen makanan *home industry*.

Perkembangan dunia industri mengalami kenaikan yang searah dengan tujuan pembangunan bidang ekonomi. Kebijakan pemerintah yang memberikan kelonggaran dan kemudahan dalam sektor industri mengakibatkan meningkatnya jumlah produksi baik makanan dan minuman. Perkembangan ini membawa dampak baik positif maupun negatif. Kondisi ekonomi yang memprihatinkan bagi konsumen membuat masyarakat lebih memilih makanan produk *home industry*. Selama ini perlindungan konsumen pangan khususnya makanan produk *home industry* tidak mendapat perhatian yang lebih baik dari badan yang terkait maupun dari masyarakat sendiri. Berdasarkan hal itu diperlukan adanya peraturan yang khusus berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap produk makanan *home industry* agar lebih jelas perlingkungannya.

Rumusan Masalah yang di bahas antara lain tentang bentuk perlindungan konsumen terhadap produk makanan *home industry*, peranan Balai Besar POM dalam mengawasi produk makanan *home industry*, serta faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan perlindungan konsumen pada makanan *home industry*.


Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus. Salah satu tujuan umum untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Tujuan khusus antara lain untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan *home industry*.

Metodologi yang dipergunakan meliputi pendekatan masalah secara pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan data empiris melalui sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data meliputi studi pustaka

dan studi lapangan. Analisa data yang digunakan dengan menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif yang akhirnya ditarik kesimpulan secara deduktif.

Perlindungan konsumen terhadap makanan *home industry*, pada dasarnya adalah sama bentuk perlindungan hukumnya dengan konsumen pangan produk bukan *home industry*. Bentuk perlindungan konsumen terhadap makanan industri rumah tangga yang dilakukan sementara ini di Semampir yang merupakan tempat terjadinya kasus keracunan dawet yaitu adanya ganti kerugian dan dilakukan penyuluhan bagi produsen oleh Balai Besar POM, Surabaya. Peranan Balai Besar POM sendiri yaitu melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar di pasaran, salah satu caranya adalah dengan memberikan penyuluhan –penyuluhan kepada beberapa pelaku usaha industri rumah tangga. Untuk pelaksanaan dari perlindungan konsumen terhadap produk makanan *home industry* ini juga ada beberapa faktor pendukung seperti dengan adanya Lembaga Perlindungan Konsumen yang senantiasa mengupayakan perlindungan hukum bagi konsumen untuk menyuarkan hak- haknya, adanya kesadaran para produsen/ perusahaan makanan *home industry* untuk melindungi keselamatan dari konsumen terhadap produknya, adanya keinginan dan motivasi dari konsumen tentang pentingnya menyuarkan haknya dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen dan adanya beberapa kendala diantaranya landasan hukum kurang kuat, pelaksanaan sanksi hukum kurang tegas dan kendala biaya.

Saran yang dapat diberikan berkenaan dengan penulisan skripsi ini adalah dibuat peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang makanan *home industry* agar lebih jelas pelaksanaan perlindungannya, sehingga keberadaan konsumen makanan produk *home industry* lebih jelas dan dapat dapat ditindak dengan tegas apabila terjadi pelanggaran.



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menyimpan potensi sumber daya alam yang besar yang dapat dimanfaatkan untuk sebesar –besar kemakmuran rakyat. Perkembangan kehidupan telah mengubah pola kehidupan masyarakat dan dari sektor pertanian menjadi sektor industri. Terjadinya resesi dunia juga mampu mengubah perekonomian yang ada di Indonesia. Terjadinya PHK besar- besaran, sehingga menyebabkan adanya pengangguran semakin bertambah banyak, kemiskinan merajalela, tindak kriminal juga semakin meningkat. Pemerintah Indonesia berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan upaya membuka lapangan kerja yang luas dan dapat dilakukan oleh tenaga yang banyak yaitu memberdayakan industri rumah tangga atau *home industry*. Sektor industri dan jasa semakin penting dalam menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Pembangunan di bidang industri ditujukan untuk mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang antara sektor industri dan sektor pertanian.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah memberikan efek sangat luas bagi kehidupan masyarakat terutama pada kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah. Dampak yang terasa bagi masyarakat tersebut adalah mengenai kelanjutan pemenuhan konsumsi pangan karena daya beli mereka semakin rendah. Hal ini juga semakin diperparah dengan meningkatnya harga keperluan rumah tangga lainnya misalnya : listrik dan BBM yang mendorong meningkatkan harga –harga bahan makanan.

Perkembangan dunia industri mengalami kenaikan yang searah dengan tujuan pembangunan bidang ekonomi kebijakan pemerintah yang memberikan kelonggaran dan kemudahan – kemudahan dalam sektor industri sehingga meningkat jumlah produksi termasuk produksi makanan dan minuman. Di satu sisi perkembangan ini mempunyai dampak yang positif bagi konsumen karena kebutuhan konsumen terhadap berbagai jenis makanan dapat terpenuhi dipasaran, disisi lain banyaknya produk- produk makanan olahan maupun *home industry*

yang ada di pasaran kenyataannya juga menimbulkan berbagai macam permasalahan. Melihat kondisi ekonomi yang cukup memprihatinkan bagi konsumen membuat masyarakat konsumen lebih memilih makanan produk *home industry* dengan pertimbangan harga lebih terjangkau atau murah daripada makanan olahan.

Sejak dua dasawarsa terakhir ini, perhatian dunia terhadap masalah –masalah perlindungan konsumen semakin meningkat. Gerakan perlindungan konsumen sejak lama dikenal di dunia sejak lama dikenal di dunia barat. Negara di Eropa dan Amerika juga telah lama memiliki peraturan –peraturan tentang perlindungan konsumen. Organisasi dunia seperti PBB pun tidak kurang perhatiannya terhadap masalah ini. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya resolusi PBB No.39/248 Tahun 1985.

(Jufrina Rizal 1997: 1-2)

Selama ini perkembangan konsumen sudah diatur dalam beberapa Undang – undang yaitu Undang –undang Perlindungan Konsumen, Undang- undang Pangan, Undang –undang Usaha Industri dan Undang –undang Lingkungan Hidup atau Undang- undang lain yang bisa digunakan untuk melindungi konsumen, namun perbedaan perumusan yang bersifat parsial, prosedur penyelesaian dan penjatuhan jenis sanksi menyebabkan pelaku usaha yang merugikan konsumen, seringkali tidak bisa ditangani secara optimal.

Dalam kaitan ini, setidaknya ada beberapa problema umum yang terdapat di negara sedang berkembang, yaitu:

Hukum perlindungan Konsumen yang tidak lengkap dan memuaskan karena tersebarnya peraturan akibat dari pola adopsi industrialisasi dari negara lain yang tidak disertai dengan persiapan perangkat hukum yang memadai, dan segi penegakkan hukum yang lemah, karena sumber daya aparat yang lemah meskipun pembentukan lembaga serta kekuasaan kewenangan banyak diberikan (Yahya Harahap, 1997 :37).

Hal tersebut diatas terkait dengan produk makanan olahan yang telah didaftarkan dalam Departemen Kesehatan sehingga ada badan yang bertanggung jawab atas kerusakan, kerugian dari produk yang berbeda. Akan halnya dengan makanan *home industry* yang tidak mendapat atau memperoleh ijin terdaftar karena tidak didaftarkan ke Departemen Kesehatan dikarenakan biaya pendaftaran yang tidak sebanding dengan hasil usaha yang dicapai menyebabkan makanan tradisional tidak pernah didaftarkan. Hal itu mengakibatkan jika ada cacat produk

atau kerugian bagi konsumen, maka konsumen tidak dapat meminta pertanggungjawaban dari produsen.

Dari Undang –undang Perlindungan Konsumen sendiri mengenai makanan *home industry* belum dicantumkan secara tersendiri dan jelas, sehingga jika terjadi cacat produk dalam hal mengkonsumsi makanan produk *home industry* belum ada aturan yang membatasi. Namun bukan berarti konsumen makanan *home industry* tidak pernah mendapat perlindungan hukum akibat kelalaian produsen dalam produk makanannya.

Dari sudut pandang perlindungan konsumen, tingkat kebutuhan pangan dewasa ini memang menegaskan posisi pangan sebagai sumber nutrisi primer masyarakat meskipun tidak dapat dihindari bahwa tingkat konsumsi produk dari industri pangan ini dapat menjadi indikator pemenuhan gizi dan distribusi masyarakat sekaligus potensi penyebaran penyakit yang berkaitan dengan makanan.

Selama ini perlindungan konsumen pangan (makanan) yang lemah tidak mendapat perhatian yang lebih dari badan yang terkait dan masyarakat sendiri tidak menuntut adanya Undang –undang yang mengatur berkaitan dengan makanan *home industry*, namun masyarakat tetap membutuhkan adanya perlindungan hukum. Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk menulis tentang hal itu dengan judul : “ **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN HOME INDUSTRY (Studi Kasus di Semampir, Surabaya)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang timbul yang erat kaitannya dengan perlindungan konsumen terhadap produk makanan *home industry* :

1. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap produk makanan *home industry* ?
2. Bagaimana peranan Balai Besar POM Surabaya dalam mengawasi produk makanan *home industry* ?

3. Apa faktor Penghambat dan Pendukung dalam pelaksanaan perlindungan konsumen pada makanan *home industry*?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari Penulisan ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari Penulisan ini adalah:

1. Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah, praktisi hukum dan almamater tercinta yang nantinya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya
3. Untuk kepentingan perkembangan hukum perlindungan konsumen

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari Penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk dari perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan *home industry*
2. Untuk mengetahui sejauh mana peranan badan yang berwenang terhadap pelaksanaan pengawasan produk makanan *home industry*
3. Untuk mengetahui sejauh mana konsumen makanan produk *home industry* mendapat perlindungan hukum akibat produk makanan yang cacat

1.4. Metode Penulisan

Dalam melakukan penulisan karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk dapat membuktikan kebenaran ilmiah maka diperlukan metode- metode penulisan yang benar. Penggunaan metode- metode penulisan dimaksudkan agar tujuan dari penulisan ini dapat dicapai dengan baik dan nantinya memberikan manfaat bagi orang lain yang membacanya. Penulisan dalam hal ini menggunakan metode sebagai berikut:

1.4.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan masalah yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah yang menggunakan sumber data sekunder dan didukung dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan dengan menggunakan data primer. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990: 35).

Maksudnya menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengkaji bahan-bahan pustaka lain yang berkaitan dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

1.4.2. Sumber Data

Karya Ilmiah membutuhkan data-data yang benar dan lengkap untuk mencapai tulisan yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga hasil dari penyusunan karya ilmiah ini lebih berbobot dan berkualitas. Untuk mendukung dari itu maka diperlukan penelitian yang digunakan sebagai pelengkap penyusunan karya ilmiah. Untuk itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam yaitu : Sumber data Primer dan Sumber data Sekunder

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah sumber data yang di peroleh secara langsung dari hasil wawancara yang merupakan keterangan –keterangan berkaitan dengan pokok permasalahan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data tertulis yang terdapat dari literatur-literatur ilmiah, majalah- majalah, surat kabar, serta berbagai peraturan –peraturan perundang- undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan-permasalahan dasar yang lengkap (Soerjono Soekanto, 1985 : 12)

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah :

a. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah cara yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan bertanya langsung kepada pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Perangkat desa yang terkait dengan sebelumnya mendata pertanyaan yang akan diajukan.

b. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan –bahan tertulis seperti peraturan –peraturan perundang –undangan, karya ilmiah dari para sarjana dan buku –buku literatur yang berhubungan dengan penelitian ini (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990 : 52)

1.4.4. Analisa Data

Dalam penelitian ini untuk menganalisa data –data peneliti menggunakan metode Deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik tetapi berdasarkan atas analisa yang diuji dengan norma –norma dan kaidah –kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990 :138).

Kesimpulan dibuat dengan menggunakan metode deduktif yaitu metode pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.



II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Pembahasan skripsi ini didasari adanya kasus keracunan dawet di daerah Jatisrono, Semampir, Surabaya. Kasus yang terjadi sekitar tgl 21 Agustus 2003 beberapa waktu yang lalu sempat menghebohkan kampung Jatisrono, Semampir karena dawet yang biasanya dijual ibu Sumaiyah itu sering dikonsumsi oleh warga kampung Jatisrono dan tidak pernah terjadi masalah. Peristiwa yang menggegerkan itu bermula dari seorang bocah yang minum es dawet tape yang dibeli dari wanita penjual dawet keliling. Beberapa saat setelah minum es dawet bercampur tape itu si bocah mendadak mual- mual, lalu muntah- muntah hebat. Penyakit itu ternyata juga menular ke beberapa tetangga si bocah, mulai anak-anak hingga orang dewasa. Maklum, daya jelajah penjual es dawet bercampur tape itu, Sumaiyah, mencapai seantero kampung Jatisrono dan laris pula. Ternyata semakin siang, warga yang muntah- muntah semakin banyak. Mereka sebelumnya juga mengkonsumsi es dawet yang dijual Sumaiyah yang juga warga setempat.

Akibat dari kasus keracunan tersebut telah merenggut korban 1 bocah berusia 5 tahun, 12 orang mengalami pusing muntah- muntah, 5 orang muntah- muntah, 7 orang hanya membiru. Semua dari korban tersebut kecuali yang meninggal langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat dan dianjurkan untuk berobat jalan.

Hasil pemeriksaan Labfor penyebab keracunan dari es itu ada pada tapinya yang kadaluarsa, sehingga kalau tape itu di konsumsi di balita, akibatnya bisa fatal, bahkan sampai meninggal. Dari gejalanya seperti muntah, badannya membiru, ada yang sesak napas dan akhirnya meninggal, kemungkinan besar disebabkan racun sianida. Racun sianida ini banyak terdapat dalam ketela pohon. Keracunan sianida ini biasanya menimbulkan gejala awal muntah, kemudian diikuti kejang, badan membiru terutama di daerah sekitar bibir, tangan dan kaki yang disebut *cianosis*.

Kasus tersebut memang sempat menghebohkan masyarakat Jawa Timur khususnya daerah Semampir dikarenakan sebelumnya banyak kasus yang berkaitan dengan makanan produksi rumah tangga mengalami beberapa masalah seperti adanya keracunan, makanan tidak bergizi yang menimbulkan berbagai macam penyakit, dan lain sebagainya.

Dilihat dari kasus keracunan dawet yang dikemukakan diatas, kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa selama ini ketika makanan produk industri rumah tangga mengalami banyak masalah masih belum ada penanganan atau semacam perlindungan secara khusus terhadap makanan produk industri rumah tangga, sehingga dari segi perlindungan hukum baik untuk produsen maupun pihak konsumen sendiri khususnya sangat lemah. Di Indonesia untuk perlindungan konsumen bagi makanan *home industry* belum ada peraturan khusus yang mengatur.

2.2 Dasar Hukum

Berdasarkan uraian tersebut maka dasar hukum yang dapat digunakan sebagai landasan yuridis dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang- undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 1 angka 1 berbunyi :

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

2. Undang- undang No.7 tahun 1996 tentang Pangan

Penjelasan Pasal 21 huruf a

Yang dimaksud dengan yang “merugikan kesehatan” adalah dampak yang timbul akibat adanya bahan beracun atau bahan lain dalam tubuh yang dapat mengganggu penyerapan senyawa atau zat gizi kedalam darah, tetapi tidak membahayakan kesehatan.

Yang dimaksud dengan “membahayakan kesehatan” adalah dampak yang timbul akibat adanya bahan beracun atau berbahaya seperti residu pestisida, mikotoksin, logam berat, hormon dan obat- obatan hewan.

3. KUHPerdota

Pasal 1246

Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdiri pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, tak mengurangi pengecualian serta perubahan – perubahan yang dibawah ini.

Pasal 1504

Si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang telah dijual, yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.

Pasal 1505

Si penjual tidaklah diwajibkan menanggung terhadap cacat yang kelihatan, yang dapat diketahui sendiri oleh pembeli.

Pasal 1509

Jika si penjual tidak telah mengetahui cacat –cacatnya barang maka ia hanya diwajibkan mengembalikan harga pembelian dan mengganti kepada si pembeli biaya yang telah dikeluarkan untuk penyelenggaraan pembelian dan penyerahan, sekedar itu telah dibayar oleh si pembeli.

Pasal 1510

Jika barang yang dijual, yang mengandung cacat-cacat tersembunyi, musnah disebabkan cacat- cacat itu, maka kerugiannya dipikul oleh si penjual, yang terhadap si pembeli diwajibkan mengembalikan uang harga pembelian dan mengganti segala kerugian lainnya yang disebutkan dalam ke-2 pasal yang lalu, tetap kerugian yang disebabkan kejadian yang tidak disengaja, harus dipikul oleh si pembeli.

4. Keputusan Menkes RI No: 02912/B/SK/IX/86 tentang Penyuluhan Bagi Perusahaan Makanan Industri Rumah Tangga.
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.722/Menkes/PER/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan

Pasal 1 angka 1

Bahan tambahan makanan adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan ingredien khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang dengan sengaja ditambahkan kedalam makanan untuk maksud teknologi (termasuk organoleptik) pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan atau pengangkutan makanan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan (langsung/tidak langsung) suatu komponen atau mempengaruhi sifat khas makanan tersebut.

Pasal 1 angka 2

Nama bahan tambahan makanan adalah nama generik, nama Indonesia atau nama Inggris.

Pasal 1 angka 8

Pemanis buatan adalah bahan tambahan makanan yang dapat menyebabkan rasa manis pada makanan, yang tidak atau hampir tidak mempunyai nilai gizi.

6. Peraturan Pemerintah RI No.58 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Pasal 1 angka 7

Lembaga Perlindungan Konsumen swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah lembaga non pemerintah yang terdapat dan diakui oleh pemerintah yang merupakan kegiatan menangani Perlindungan Konsumen.

Pasal 2

Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

7. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.239/Menkes/PER/V/1985 tentang Zat warna tertentu

Pasal 1 angka 1

Makanan adalah barang yang digunakan sebagai makanan minuman manusia, termasuk permen karet dan sejenis akan tetapi bukan obat.

8. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.180/Menkes/PER/VI/1985 tentang Makanan Daluarsa.

Pasal 1 huruf a

Makanan adalah barang yang diwadahi dan diberikan label, dan yang digunakan sebagai makanan dan minuman manusia, akan tetapi bukan obat.

9. Peraturan Menteri Kesehatan No.382/Menkes/PER/VI/1989 tentang Pendaftaran Makanan.

Pasal 1 huruf a & huruf b

- a. Makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia serta semua bahan yang digunakan untuk produksi makanan dan minuman.
- b. Makanan terolah adalah makanan yang diolah dari bahan baku, ditambah atau tidak dengan bahan tambahan makanan dan atau bahan penolong.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Konsumen

2.3.1.1 Pengertian Konsumen

Istilah "*konsumen*" berasal dari bahasa Belanda "*konsument*", bahasa Inggris "*consumer*", yang berarti "pemakai". Di Amerika Serikat kata ini diartikan lebih luas lagi sebagai "korban pemakaian produk yang cacat", baik korban pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan juga korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula bahkan oleh korban yang bukan pemakai (Mariam Darus Badruzaman 1986:57 dan Agus Brotosusilo 1997:8)

Pengertian konsumen sudah dikenal di berbagai negara di dunia, tetapi di Indonesia dikenal sejak lahirnya Undang- undang NO.8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.

Pengertian konsumen menurut pasal 1 angka 2 UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (lihat lampiran 5) adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Jadi, konsumen itu menurut undang- undang kita terbatas pada pemakai atau pengguna barang dan/ atau jasa untuk keperluannya dan tidak untuk diperdagangkan.

Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (2001: 590) dalam bukunya Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa konsumen adalah pemakai barang- barang hasil industri, penerima pesan iklan, pemakai jasa.

Dari segi perspektif Ilmu Ekonomi, konsumen dan produsen adalah pasangan yang berperan dalam seluruh kegiatan ekonomi. Produsen adalah pihak yang menyediakan barang dan jasa, sedangkan konsumen merupakan pihak pemakai barang dan jasa yang dihasilkan produsen. Terkadang seseorang (badan usaha) bertindak rangkap, artinya dia menjadi produsen dan menjadi konsumen sekaligus karena mendapatkan bahan baku di produsen lain (Suherman Rosyidi,1996:43)

Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen yang dirumuskan dalam Undang- undang No.8 Tahun 1999 adalah konsumen akhir.

Setelah dilihat dari beberapa pendapat diatas mengenai pengertian konsumen, maka penulis berusaha untuk mengambil intisari, bahwa pengertian konsumen adalah setiap pengguna barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen

yang tersedia dalam masyarakat bagi kebutuhan diri sendiri, keluarga ataupun rumah tangga dan tidak untuk di perdagangkan.

2.3.1.2 Hak dan Kewajiban

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara teratur, dalam arti, ditentukan keluasaan, dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak dengan unsurnya berupa perlindungan kepentingan dan juga kehendak. Keberadaan hak sangat erat hubungannya dengan kewajiban, yang satu mencerminkan adanya yang lain. Disinilah pengakuan hak pada pihak- pihak yang terikat dalam melakukan kewajiban.

Mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, pernah mengemukakan empat hak dasar konsumen, yaitu:

1. Hak memperoleh keamanan (*the right to safety*);
2. Hak memilih (*the right choose*);
3. Hak mendapat informasi(*the right to be informed*);
4. Hak untuk di dengar (*the right to be heard*). (Mariam Darus Badruzaman 1986: 61).

Keempat hak konsumen ini disempurnakan kemudian oleh L.B. Johnson yang mengemukakan perlunya pengembangan konsep product warranty dan product liability (Agus Brotosusilo 1997:11)

Dalam pasal 4 UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (lihat lampiran 5) sdicantumkan mengenai hak-hak konsumen meliputi :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapat barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Hak-hak konsumen yang tercantum diatas terlihat bahwa masalah keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001: 29-30).

Salah satu hak konsumen yang diatur didalam UU Perlindungan Konsumen dan perlu mendapatkan perhatian dari pihak pelaku usaha adalah hak konsumen untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Adapun kewajiban konsumen seperti tercantum dalam pasal 5 UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (lihat lampiran 5), antaralain:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa ;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2.3.1.3 Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Konsumen mempunyai keberadaan yang tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi dan universal. Konsumen pada beberapa sisi menunjukkan berbagai kelemahan menyebabkan konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman. Oleh karena itu secara mendasar, konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang bersifat universal.

Perlindungan konsumen merupakan upaya dalam rangka melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen karena selama ini banyak sekali kepentingan konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha sehingga hak-hak konsumen ini dapat dilindungi oleh pemerintah sebagai pemegang kedaulatan tertinggi rakyat karena posisi lemahnya daya tawar konsumen dibanding pengusaha.

Perlindungan konsumen adalah suatu upaya atau sarana diatas, untuk melindungi konsumen. Perlindungan konsumen juga diartikan suatu gerakan kalangan konsumen, pemerintah dan atau pengusaha yang jujur dan bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan dan hak konsumen.

Dalam Undang- undang No.8 tahun1999 Pasal 1 angka 1 pengertian perlindungan konsumen (lihat lampiran 5) adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Pengaturan Perlindungan Konsumen dilakukan dengan :

1. Menciptakan sistem perlindungan yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya kepentingan seluruh pelaku usaha;
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan ;
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang- bidang perlindungan pada bidang- bidang lain.

Keperluan adanya hak untuk memberikan perlindungan konsumen Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional kita; yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya (Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000: 7).

b. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Pasal 2 Undang- undang No.8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan berdasarkan 5 (lima) asas, yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan pada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen jasa dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Selain asas, perlindungan konsumen juga mempunyai tujuan seperti yang tercantum di dalam pasal 3 UU Perlindungan Konsumen (lihat lampiran 5), yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen, untuk melindungi diri;

- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak- haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan /atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan Perlindungan Konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha dan pemerintah (Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000:7)

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen, maka dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang diatur dalam pasal 31- 43 UU No.8 tahun 1999. Badan ini berkedudukan di Ibukota negara RI dan bertanggung jawab kepada presiden. Badan PKN mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Pasal 29 UU No.8 tahun 1999 menegaskan pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban pelaku usaha, pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen meliputi upaya untuk :

- a. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen
- b. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat
- c. Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia serta meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang perlindungan konsumen.

2.3.2 Pelaku Usaha

2.3.2.1 Pengertian Pelaku Usaha

Dalam Undang- undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 3 (lihat lampiran 5) bahwa pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama- sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

2.3.2.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Untuk keperluan memberikan kepastian hukum dan kejelasan akan hak- hak dan kewajiban- kewajiban para pihak, Undang- undang Perlindungan Konsumen telah memberikan peraturan mengenai hak- hak dan kewajiban – kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Mengenai hak- hak dan kewajiban- kewajiban pelaku usaha diatur dalam Undang- undang Perlindungan Konsumen pada pasal 6 dan 7 (lihat lampiran 5).

a. Hak Pelaku Usaha

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak- hak yang diberikan kepada konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan beberapa hak yang diatur dalam pasal 6 Undang- undang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999 yaitu:

1. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
2. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

3. Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumn tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak -hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya.

b. Kewajiban Pelaku Usaha

Para pelaku usaha juga memiliki kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal 7 Undang- undang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999 yaitu :

1. Beri`tikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau garnsi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban- kewajiban tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang "ditarget" untk menciptakan "budaya" tanggung jawab pada diri para pelaku usaha.

2.3.3 Home Industry

Industri kecil dan menengah termasuk industri rumah tangga perlu lebih dibina menjadi usaha yang makin efisien dan mampu berkembang mandiri, meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan makin mampu meningkatkan peranannya dalam penyediaan barang dan jasa serta berbagai komponen baik untuk keperluan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.

Dalam perjalanannya diperlukan Undang- undang Pengusaha kecil agar dapat menjadi ketentuan hukum yang menaungi bagi ketentuan hukum yang berkenaan dengan masalah perlindungan dan pembinaan pengusaha kecil, baik yang sudah ada sebelumnya maupun yang akan dibuat kemudian.

Industri kecil dan rumah tangga mempunyai 4 manfaat penting (Suratiyah, 1994) yaitu:

1. Menciptakan peluang kerja dengan pembiayaan yang relatif murah;
2. Berperan dalam meningkatkan mobilitas tabungan domestik;
3. Mempunyai kedudukan komplementer terhadap industri besar dan sedang karena dapat menghasilkan barang yang murah dan sederhana, yang biasanya tidak dihasilkan oleh industri besar dan sedang;
4. Dapat menyediakan barang- barang yang mencapai para konsumen dengan harga murah karena letak industri kecil dan industri rumah tangga menyebar dan dekat dengan konsumen.

2.3.3.1 Pengertian Home Industry

Dalam kamus bahasa inggris istilah *home* diartikan sebagai rumah dan "*industry*" adalah industri. Jadi secara bahasa , *home industry* adalah industri yang dilakukan oleh rumah tangga.

Berdasarkan Keputusan Menperindag No.19/M/SK/1986 bahwa industri rumah tangga termasuk kedalam industri kecil yang memiliki tenaga kerja kurang dari lima orang, tenaga kerja merupakan anggota keluarga sendiri, pembagian tugas kerja tidak jelas, modalnya kecil, peralatannya sederhana, belum ada administrasi secara tertib.

Menurut Menperindag usaha industri dapat dikelompokkan antara lain: kelompok aneka industri yaitu industri pangan misalnya: minyak goreng, bakso dan lain- lain. Industri berasal dari bahasa latin yaitu "industria" yang artinya buruh dan atau tenaga kerja, di Prancis digunakan kata industria yang artinya merujuk pada semua kegiatan usaha pengolahan dan memproduksi barang kebutuhan. Dalam Encyclopedia Americana, industri diartikan sebagai sekelompok kegiatan yang mengusahakan benda ekonomi dan penggunaanya, misalnya: industri pangan.

Industri rumah adalah industri yang hanya memiliki tenaga kerja antara 1 orang hingga 4 orang (Berdasarkan Biro Pusat Statistik (BPS) Perindustrian, dilihat dari jumlah tenaga kerja).

Berdasarkan Surat Keputusan Menkes RI No. 02912/B/SK/IX/86 tentang penyuluhan bagi perusahaan makanan industri rumah tangga, pengertian industri rumah tangga adalah perusahaan makanan minuman dengan modal/ investasi alat antara Rp. 500.000,- s/d Rp10.000.000,-

Di Jawa Timur rata- rata jumlah tenaga kerja setiap jenis industri kecil berkisar 7 s/d 9 orang.

2.3.3.2 Produk- produk Home Industry

2.3.3.2.1 Produk Makanan

Industri makanan merupakan kegiatan sektor informal dan sangat besar perannya sebagai *income generation* bagi masyarakat yang memiliki ketrampilan dan pendidikan yang rendah.

Produk yang dihasilkan oleh sebuah industri rumah tangga bermacam –macam diantaranya produk makanan, karena produk makanan ini yang paling dibutuhkan oleh masyarakat karena merupakan kebutuhan masyarakat sehari- hari. Makanan *home industry* umumnya diolah secara tradisional dengan peralatan sederhana dalam industri rumah tangga yang tingkatannya kurang menunjang. Keberadaan dan peranan makanan *home industry* yang saat itu belum mendapat banyak perhatian semakin diakui oleh masyarakat dan pemerintah, karena potensinya sebagai sumber mata pencaharian kerja, sumber gizi bagi masyarakat, dan sumber pengembangan kota sekaligus merupakan *issue* penting

dalam kesehatan masyarakat. Secara khusus industri pangan ini mencakup industri makanan dan minuman, dimana hampir 70% industri pangan terkonsentrasi di Pulau Jawa misalnya industri ini meliputi pabrik tepung terigu, gula dan berbagai jenis industri pengolahan pangan lainnya. Apalagi makanan produk *home industry* harganya lebih murah dan mudah didapatkan daripada makanan olahan pabrik. Produk makanan *home industry* bisa berupa jajanan pasar/ makanan tradisional, es, dan makanan –makanan untuk kebutuhan pokok lainnya seperti nasi bungkus, sampai makanan untuk anak sekolah.

2.3.3.2.2 Produk Non Makanan

Pada dasarnya produk *home industry* hanya produk makanan dan non makanan. Produk non makanan dapat berupa barang –barang kebutuhan masyarakat yang sering dibutuhkan juga yang dapat dihasilkan oleh sebuah *home industry*. Menurut Depperindag (Menperindag) usaha industri non pangan bisa meliputi industri tekstil, industri kimia, industri alat listrik dan logam, industri bahan bangunan dan lainnya. Dapat juga berupa industri sandal, sepatu, tas dan kerajinan- kerajinan tangan lainnya. Industri non makanan ini juga tidak kalah maraknya dengan industri pangan, karena industri non pangan ini sangat membantu Indonesia dalam memenuhi kebutuhan akan barang- barang bagi masyarakat Indonesia sehingga tidak tergantung terus terhadap barang- barang produksi luar negeri. Dengan adanya industri non pangan ini dapat menciptakan kreatifitas bagi masyarakat Indonesia untuk senantiasa menciptakan kreasi- kreasi yang tak kalah dengan produk luar negeri. Industri non pangan di Indonesia sejak dasawarsa terakhir semakin menunjukkan kemajuannya diantaranya dengan semakin banyaknya pengusaha- pengusaha industri kecil di daerah- daerah.



III. PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Home Industry

Pada dasarnya perlindungan konsumen terhadap makanan baik olahan produk suatu perusahaan ataupun produk industri rumah tangga adalah sama dari sisi bentuk perlindungannya yaitu adanya ganti kerugian jika diketahui produk makanan tersebut cacat terhadap konsumen yang dirugikan. Perlindungan bagi konsumen sendiri sudah tercantum jelas dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen khususnya berkaitan dengan makanan itu sendiri walaupun sebenarnya berkaitan dengan makanan produk industri rumah tangga belum ada peraturan khusus yang mengatur namun tetap perlindungan bagi konsumen mengacu pada Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Melihat fakta yang terjadi yaitu adanya keracunan pada produk makanan industri rumah tangga, maka perlindungan bagi konsumen itu sendiri sama pada makanan olahan pabrik atau perusahaan. Sejauh ini berdasarkan data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan salah satu perangkat desa yang bertanggung jawab melindungi warganya yaitu Bapak Miswan selaku Ketua RW di daerah Jatisrono, Semampir mengemukakan :

Ketika terjadi kasus keracunan dawet itu yang sebelumnya tidak pernah terjadi, maka kami mengantisipasi para warga agar tidak terjadi kasus yang berulang dengan memberikan penyuluhan kepada para warga yang rata-rata masyarakat itu berpendidikan rendah tidak tahu bagaimana mengenai makanan yang menyehatkan, selain itu kami dibantu dari berbagai pihak terutama dari BPOM dan Dinas Kesehatan untuk melakukan penyuluhan berkaitan dengan masalah makanan yang cenderung diabaikan tentang kesehatannya.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Miswan selaku Ketua RW tersebut pihak-pihak yang terkait dengan adanya kasus itu tidak terulang lagi di daerah manapun. Mengenai warga yang mengalami keracunan atau sebagai korban keracunan itu menceritakan bahwa:

Untuk warga yang mengalami keracunan itu telah mendapat perawatan di rumah sakit terdekat atas bantuan berbagai pihak karena Bu Sumaiyah penjual dawet itu orang yang tidak mampu sehingga untuk mengganti kerugian warga yang keracunan itu tidak semuanya dapat diganti hanya sebagian dan para warga juga telah saya arahkan agar diupayakan tentang

hal itu dengan jalan damai toh sudah dapat bantuan dari berbagai pihak termasuk upaya penyembuhan.

Dari kasus keracunan itu bentuk perlindungan konsumen yang dapat dilakukan sampai sejauh ini adalah dengan memberi ganti kerugian berupa pengobatan gratis bagi warga yang mengalami keracunan dan untuk warga yang meninggal diberikan santunan yang memadai karena tidak sepenuhnya kesalahan penjual dawet itu.

Menurut badan yang terkait yaitu BPOM selaku Badan Pengawas terhadap makanan mamaparkan :

Bahwa terkait dengan makanan produk industri rumah tangga belum dapat dilakukan upaya lebih untuk melakukan pengawasan terhadap produk makanan itu hanya sesekali dilakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke pasar- pasar tradisional untuk mengecek produk yang beredar di pasaran sudah memenuhi standar yang berlaku atau tidak dan itupun tidak sering karena terbentur dana.

Hukum positif merupakan substansi hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen ini, penulis lebih menekankan pada aspek hukum perdata secara substansial merupakan pengaturan hukum yang cukup luas dan berkembang cukup dinamis.

Home industry keberadaannya dalam rangka meringankan pemerintah untuk mengatasi adanya banyak pengangguran. Selain itu usaha *home industry* merupakan suatu usaha kecil yang dilakukan oleh industri rumah tangga yang pada proses berjalannya tidak begitu banyak melibatkan berkaitan dengan hukum hukum dan aturannya artinya banyak industri rumah tangga yang berjalannya usaha tersebut tidak banyak yang mendaftarkan pada instansi yang terkait demi kekuatan hukum dan perlindungan hukum bagi industri rumah tangga tersebut. Banyak faktor yang menyebabkan sebuah industri rumah tangga tidak melalui proses hukum yang sesuai sehingga pelaku usaha industri rumah tangga tidak memiliki perlindungan hukum. Namun bukan berarti usaha *home industry* tidak mendapat perhatian dan perlindungan hukum karena bisa jadi suatu daerah menjadi daerah produktif karena keberadaan *home industry* ini.

Pemerintah sebagai badan yang bertanggung jawab atas rakyatnya wajib memberikan jaminan perlindungan hukum bagi sebuah industri rumah tangga

khususnya yang bergerak di bidang makanan karena makanan pada prakteknya seringkali menimbulkan banyak permasalahan sehingga dengan adanya upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum baik bagi pelaku usaha maupun konsumen makanan *home industry* kedua-duanya dapat terlindungi dan mempunyai kekuatan hukum untuk berbuat dan bertanggung jawab.

Konsumen merupakan obyek yang memungkinkan sering terjadinya pelanggaran hukum karena konsumen memiliki posisi lemah. Sebelum berlakunya UU Perlindungan Konsumen, konsumen dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingan hukumnya dengan memanfaatkan instrumen-instrumen hukum pokok konsumen, apalagi mengayomi kepentingan konsumen. Sedangkan konsumen masih dalam posisi tawar yang kurang menguntungkan tetapi tidak berarti sebelum dikeluarkannya UU Perlindungan Konsumen, konsumen tidak dilindungi sama sekali.

Dalam UU Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999 belum diatur secara jelas aturan tentang makanan *home industry*, sehingga klausula batasan-batasan perlindungannya belum jelas tercantum. Jadi, selama ini konsumen makanan *home industry* belum mendapat perlindungan secara tepat atau dapat dikatakan tidak ada perlindungan hukumnya karena tidak ada UU yang mengaturnya. Selama ini konsumen makanan *home industry* jika terjadi kerugian atau produk yang cacat jarang sekali menuntut haknya karena anggapannya hal itu juga merupakan kesalahannya sendiri sehingga sampai saat ini dianggap tidak pernah terjadi masalah terhadap makanan produk *home industry*. Ketiadaan UU yang mengatur tentang konsumen makanan *home industry* bukan berarti tidak ada perlindungan hukumnya. Walau tidak secara jelas diatur secara jelas perlindungan hukumnya namun konsumen makanan *home industry* tetap mempunyai hak dalam perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen melalui perbaikan kualitas dan keamanan pangan, pengadaan pangan dan air yang aman dalam kualitas yang memadai adalah penting untuk perbaikan gizi, keamanan pangan dan kontrol kualitas untuk menjamin bahwa karakteristik pangan yang dikehendaki tetap dipertahankan, dilaksanakan dalam proses produksi, penanganan dan pengolahan, pengemasan

distribusi dan tahapan persiapan. Kualitas pangan meliputi komposisi dasar pangan dan aspek –aspek keamanan pangan. Konsumen mempunyai hak akan kualitas yang baik dan tersedianya pangan yang aman, oleh karena itu tindakan pemerintah dan industri pangan adalah diperlukan dalam kaitannya dengan hal itu. program yang efektif dari kontrol kualitas dan keamanan pangan adalah penting dan mencakup beberapa hal seperti : undang- undang, peraturan pemerintah, bersamaan dengan sistem pengawasan yang efektif.

Hal yang dianggap perlu pemerintah yang bekerja sama secara erat dengan pihak- pihak lain, harus ;

- a. Menerapkan dan memantapkan kegiatan yang menyeluruh yang mencakup kontrol kualitatif dan keamanan pangan dengan maksud untuk melindungi kesehatan konsumen dan produsen dan memastikan produksi, proses pabrik dan tata cara perdagangan yang baik.
- b. Menerapkan kegiatan untuk melindungi konsumen dari pangan yang tidak aman, kualitas rendah, pemalsuan nama dagang/ pangan yang terkontaminasi.
- c. Memberi prioritas tinggi untuk mendirikan infrastruktur kontrol kualitas dan keamanan pangan, termasuk pengawasan pangan, fasilitas sampling dan laboratorium untuk mendorong tersusunnya peraturan dan perundang-undangan.
- d. Memberikan hak pada organisasi produsen dan konsumen untuk konsultasi pada badan penasehat dan pengambil keputusan dan membuka fasilitas dan akses informasi secara transparan dan berpartisipasi pada penetapan standar keamanan pangan, kontrol kualitas dan *labelling*.
- e. Menggalang hubungan kerja yang efektif dengan industri makanan termasuk produsennya, pengolah dan leveransi, makanan, dalam rangka memastikan bahwa sistem kendali mutu industri pangan adalah memadai dengan mematuhi peraturan dan perundang- undangan yang berlaku.
- f. Meningkatkan penelitian keamanan dan kualitas pangan, termasuk produk makanan sapihan dan makanan jajan dengan memperhatikan kondisi sosio ekonomi dari teknologi produksi, penanganan dan penyimpanan.

Pada dasarnya semua konsumen memiliki hak yang sama dan kurang dipahami oleh konsumen bahwa “pembeli adalah raja” yang mempunyai :

1. Hak atas keamanan dan keselamatan

Hak ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan konsumen terhadap penggunaan atau pemakaian barang/ jasa.

2. Hak atas informasi

Hak ini mempunyai arti yang sangat mendasar bagi konsumen. Konsumen berhak untuk mendapatkan keterangan yang lengkap dan benar mengenai segala sesuatu barang/ jasa

- a. Secara langsung
- b. Melalui media komunikasi seperti iklan
- c. Tercantum pada label barang tersebut

3. Hak untuk memilih

Berarti kita berhak memilih/ memakai sesuatu barang/ jasa yang dibutuhkan secara bebas atas dasar keyakinan diri sendiri bukan berarti karena dipengaruhi dari luar.

4. Hak untuk didengar

Hak ini dimaksudkan sebagai jaminan bahwa kepentingan /pendapatnya/ keluhannya harus diperhatikan oleh pemerintah atau produsen

5. Hak untuk mendapat lingkungan hidup yang bersih

Hal ini berarti konsumen berhak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih/ bebas dari polusi udara, air, suara, bau, dll.

Kelima hak tersebut dikenal dengan “panca” hak konsumen dan sudah diakui secara internasional.

Dalam hal perlindungan konsumen sendiri, maka pihak Yayasan Konsumen sebagai lembaga yang berupaya melindungi konsumen menjelaskan bahwa upaya perlindungan konsumen dapat dilakukan oleh :

1. Konsumen sendiri atau melalui organisasi konsumen yang ada

Dengan mengetrapkan panca hak konsumen dengan baik berarti konsumen melindungi diri sendiri “Teliti Sebelum Membeli”, waspada sebelum terpedaya/ celaka/ kecewa, cermat supaya selamat. Harus diingat bahwa kadang- kadang

kesalahan bukan ada pada pengusaha/ produsen, karena itu sebaiknya anda meningkatkan pengetahuan tentang pengenalan barang dan lebih teliti dalam memilih barang.

- Jangan membeli makanan/ minuman yang merugikan yang tidak ada nomor registrasinya.
- Jangan membeli makanan/ minuman yang meragukan kebenarannya.
- Jangan membeli makanan/ minuman yang kemasannya sudah karatan, penyok, rusak, retak, bocor.

Bila anda merasa dirugikan, anda tidak boleh hanya menggerutu atau putus asa/ mendiamkan saja persoalan tersebut, tetapi anda dapat mengadakan kerugian anda ke toko/ produsen yang bersangkutan untuk mendapatkan ganti rugi. Bila anda tidak berhasil mengadakan kerugian anda, langkah berikutnya adalah mengadakan keluhan –keluhan tersebut pada organisasi konsumen yang ada secara langsung/ lisan atau melalui surat dengan cara :

- Menceritakan secara tepat dan sistematis apa yang akan diadakan
- Bersikaplah jujur, sopan tetapi tegas dan jangan terpengaruh oleh emosi
- Berikan data- data yang lengkap, misalnya nama dan alamat lengkap pengadu, tanggal dan tempat kejadian, bon pembelian serta bukti pengaduan

Perlu diberitahukan dan di perhatikan bahwa mengadu ke Yayasan Konsumen tidak dipungut biaya dan identitas pengadu akan dirahasiakan.

Keuntungan pengaduan ada pada tiga pihak yaitu:

a. Bagi Konsumen

- Bisa jadi memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diderita
- Melindungi konsumen lain agar tidak mengalami kerugian yang sama “satu orang mengadu, beribu- ribu konsumen lain tertolong.

b. Bagi Produsen/ Pengusaha

Pengaduan dapat dijadikan titik tolak untuk perbaikan mutu produksi/ jasa dan memperbaiki kekurangan- kekurangan lain yang ada.

c. Bagi Pemerintah

Lebih memudahkan pengawasan/ kontrol terhadap barang- barang jasa yang beredar di pasaran.

2. Pemerintah

Sebenarnya pemerintah telah mengeluarkan banyak peraturan –peraturan guna melindungi konsumen, antarlain mengenai :

a. Standarisasi

Karena makin beranekaragamnya hasil produksi baik mengenai mutu, jenis maupun ukurannya, maka diperlukan adanya standarisasi untuk perlindungan terhadap hak- hak konsumen. Standarisasi Industri Indonesia (SII) adalah rumusan yang dijadikan dasar patokan untuk menentukan hal- hal yang penting antara lain syarat mutu dan tata uji barang- barang hasil industri Indonesia. Perumusan ini dihasilkan melalui konsensus Nasional berbagai pihak yaitu pengusaha, pabrik, assosiasi, para ahli, unsur pemerintah dan konsumen, yang kemudian disahkan oleh menteri Perindustrian sampai dengan awal April 1981 disahkan 489 buah (SII) dan pada tahun 1987 telah disahkan 2079 buah tetapi hanya 404 buah SII yang telah diterapkan. Diwajibkan dibubuhi tanda SII adalah produk yang dalam pemakaiannya dapat mengganggu keamanan, keselamatan atau kesehatan konsumen dan ditetapkan dalam Departemen Perindustrian misalnya : kabel listrik, pipa baja, semen, pupuk,dan lain-lain. Departemen lain yang telah mengeluarkan standar adalah : Departemen Perdagangan dan Koperasi, Departemen Kesehatan, DPU, PLN, dan lain- lain.

Adanya standar merupakan pengamanan konsumen karena:

1. Menjamin mutu, keandalan, keselamatan dan kemungkinan diperlukan
2. Adanya perbandingan mutu barang
3. Adanya perbandingan harga pada mutu yang sama
4. Adanya data teknis yang sebelumnya tidak diketahui
5. Konsumen mengetahui dengan tepat spesifikasi mutu barang yang diperolehnya

b. Kesehatan

Dasar pemikiran untuk pengawasan terhadap makanan dan minuman (termasuk juga obat- obatan, kosmetika, obat tradisional) adalah :

- 1.) Masyarakat/ konsumen tidak mengetahui tentang mutu makanan hasil produksi suatu pabrik (*engineering*), karena itu perlu dilindungi agar tidak terganggu kesehatan dan keselamatan dengan cara membuat suatu peraturan/ perundangan.
- 2.) Dalam rangka menanamkan tanggung jawab para produsen dan distributor terhadap mutu hasil produksinya yang harus memberi dampak positif pada konsumen perlu diadakan pengendalian/ penyuluhan (*education*).
- 3.) Bilamana terjadi hal- hal yang merugikan konsumen atas pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku perlu diadakan tindakan (*enforament*) terhadap produsen/ distributor yang bersangkutan.

Sejak tahun 1972 DEPKES RI telah mulai melaksanakan kegiatan pendaftaran makanan/ minuman . registrasi makanan dengan kode no pendaftaran

-Untuk makanan/ minuman	Reg. Dep. Kes No. MD..... atau Reg. No. MD
	Reg. Dep. Kes No. MD..... atau Reg. No. ML
- Untuk obat- obatan	Reg. Dep. Kes No. D atau Reg. No. D.....
	Reg. Dep. Kes No.D atau Reg. No. DL.....
- Untuk kosmetika	Reg. Dep. Kes No. CD..... atau Reg. No. CD.....
	Reg. Dep. Kes No. CD..... atau Reg. No. CL.....
- Untuk alat kesehatan	Reg. Dep. Kes No. KD..... atau Reg. No. KD.....
	Reg. Dep. Kes No.KL atau Reg. No. KL.....
- Untuk Obat Tradisional	Reg. Dep. Kes No. TR..... atau Reg. No. TR.....

Dan wadahnya ada tanda jamu
 D = buatan Dalam Negeri
 L = buatan Luar Negeri

Pendaftaran makanan tersebut merupakan langkah awal dalam rangka kegiatan pengawasan. Makanan tidak hanya didaftarkan begitu saja tetapi dinilai secara administratif dan laboratoris (segi komposisi, cara produksi, keamanan, mutu dan sebagainya).

Pengawasan di daerah Tingkat I, dilakukan oleh dua lembaga pemerintah yaitu :

- a. Kanwil DepKes Propinsi, meliputi pembinaan, bimbingan dan pengendalian
- b. Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan (POM), meliputi pemeriksaan, penyidikan dan pengujian (lab).

Pengawasan POM dilakukan terhadap :

- Sarana produksi dan distribusi
- Makanan hasil produksi serta bahan tambahan makanan (*food additive*) yang dipergunakan :

- a. Pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan setempat apakah mereka sudah melaksanakan ketentuan –ketentuan dari peraturan/perundangan yang berlaku.
- b. Pengawasan terhadap masakan hasil produksi dilakukan dengan cara pengambilan sampel dari pabrik dan dengan cara pembelian makanan di peredaran/ pasaran untuk diuji.

Demikian pula pengawasan terhadap bahan tambahan makanan yang dipergunakan. Bila terjadi pelanggaran atau tidak memenuhi syarat mutu maka produsen akan dibina sebelum diadakan tindakan keras.

c. Metrolog

Metrologi mengelola satuan ukuran, metode pengukuran, alat- alat ukur (ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya yang disingkat UTTP). Undang –undang yang melindungi konsumen mengenai UTTP yaitu UU Tera 1949 yang menyatakan bahwa Indonesia menganut dan hanya mengenal 2 satuan dasar besaran panjang adalah meter dan satuan dasar besaran massa adalah Kg.

3. Produsen

Produsen adalah orang atau sekumpulan orang dengan kekuatan pengelolaan modalnya menghasilkan dan menjual barang atau menyediakan pelayanan jasa dengan harapan mendapatkan keuntungan yang sebesar- besarnya dalam waktu singkat untuk periode selama mungkin.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya sangat memerlukan kepercayaan konsumen pada mutu barang maupun mutu pelayanan jasa, untuk keperluan itu maka produsen berusaha menarik untuk menimbulkan minat konsumen untuk menjadi langganan dan fanatik terhadap barang/ jasa yang diusahakan. Upaya- upaya produsen tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Pemasangan iklan, tata letak penyajian yang menarik dan merangsang konsumen
- Pemberian hadiah, promosi atau potongan harga
- Pembuatan kemasan, label, yang menarik dan spesifik
- Pemberian kemudahan- kemudahan sponsorship dan lain- lain
- Penambahan bahan tambahan makanan (*food additive*)

Perlu diingat bahwa segala beban biaya yang dikeluarkan oleh menarik minat konsumen juga, dan seringkali upaya tersebut menuju, menyesatkan, merugikan bahkan mengganggu dan membahayakan kesehatan.

Dalam keadaan sehari- hari produsen/ pengusaha adalah juga seorang konsumen, demikian pula keluarganya. Karena itu melindungi konsumen adalah juga melindungi keluarga dan diri sendiri.

Konsumen memerlukan perlindungan terhadap barang yang dihasilkan di sebabkan karena pada umumnya produsen/ pengusaha dalam menghasilkan atau menjual barang seringkali hanya berdasarkan tujuan untuk mencari untung semata- mata tanpa memikirkan atau merasakan apakah pihak lain terutama konsumen dirugikan atau tidak. Kerugian itu dapat berupa materi atau bahkan kerugian yang sampai mengancam kesehatan konsumen.

Perlu disadari bahwa makin lama kesadaran konsumen akan panca makin meningkat sehingga pengusaha/ produsen berkewajiban memenuhi hak- hak konsumen di dalam memahami barangnya.

Untuk memenuhi hak- hak konsumen, maka produsen/ pengusaha harus :

- 1.) Menjaga jangan sampai barang yang dihasilkan/ dijualnya menimbulkan kerugian materi atau bahkan membahayakan kesehatan/ keselamatan konsumen.

- 2.) Melengkapi barang/ jasa yang ditawarkan dengan informasi data yang lengkap misalnya jika melalui label/ kemasan, harus ditulis:
Nama barang; nama dan alamat perusahaan/ agen; nomor kode produksi (untuk memudahkan penarikan dari peredaran bila produk tersebut tidak memenuhi syarat mutu) kadaluarsa; ukuran isi/ berat netto atau bruto; ukuran panjang; bahasa yang jelas dan sebagainya. Menurut sistem metrik yang berlaku; komposisi bahan ; cara pemakaian; no. Pendaftaran pada Depkes (untuk makanan); peringatan jika ada misalnya mudah terbakar, tidak cocok untuk bayi, gambar tengkorak untuk barang- barang beracun, gambar babi untuk makanan yang mengandung babi, dan lain- lain.
- 3.) Dalam melaksanakan hak konsumen untuk memilih produsen/ pengusaha tidak boleh memaksa konsumen agar membeli barang yang diproduksi/ dijualnya. Mengingat daya beli konsumen Indonesia pada umumnya rendah. Diminta kesadaran produsen/ pengusaha untuk tidak membujuk konsumen hingga terkecoh pada keinginan untuk menggunakan barang- barang mewah diluar kemampuannya sehingga konsumen terjerumus kedalam aspek sosial yang merugikan masyarakat.
- 4.) Bersifat terbuka terhadap reaksi/ tanggapan konsumen mengenai barang/ jasa yang ditawarkan dan harus memberikan respon positif terhadap tanggapan yang bersifat membangun.
- 5.) Bertujuan terhadap limbah/ hasil buangan barang yang dihasilkan/ dijualnya apakah itu ditimbulkan dari kemasannya maupun dari isi barang itu sendiri.

3.2 Peranan BPOM Dalam Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Home Industry.

Dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat Menteri Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 329/ Tahun 1987 tentang produksi dan Peredaran Makanan tadi. Dalam Peraturan ini tercantum antara lain :

- a. Definisi yang diperlukan, misalnya tentang makanan, produksi, peredaran, label, pengawas dan lain- lain (pasal 1).

- b. Tujuan dari pengawasan, yaitu beredarnya makanan yang memenuhi syarat dan dilarang beredarnya makanan yang membahayakan kesehatan (pasal 2, 21).
- c. Ketentuan tentang perijinan/ persetujuan dan registrasi (pasal 3,4,5,22).
- d. Ketentuan tentang produksi (pasal 6 s/d 17).
- e. Ketentuan tentang bahan tambahan yang dipergunakan dalam makanan (pasal 10).
- f. Ketentuan tentang penandaan (label) dan periklanan (pasal 18,27, 28).
- g. Ketentuan tentang pengawasan (pasal 29 s/d 33, 37, 39).
- h. Ketentuan tentang sanksi/penindakan terhadap pelanggaran ketentuan (pasal 34, 35).

Sebagai penjabaran dari peraturan menteri Kesehatan RI tentang Produksi dan Peredaran Makanan tersebut telah diterbitkan peraturan- peraturan :

1. Wajib mendaftarkan makanan.
2. Label dan periklanan.
3. Bahan tambahan makanan, dan lain- lain.

Beberapa Peraturan tentang Makanan.


- I. Peraturan dalam kegiatan Produksi, Impor, Ekspor dan Peredaran Makanan.
 - a) Permenkes RI No. 329/ Menkes/Per/ VII/1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan.
 - b) Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 23/Menkes/SK/I/78 tentang pedoman cara produksi yang baik untuk makanan. Dengan pertimbangan bahwa cara yang baik untuk produksi makanan merupakan salah satu faktor yang penting untuk memenuhi standar mutu atau persyaratan yang ditetapkan untuk makanan.
 - c) Keputusan Menteri Perdagangan RI No.314/Kp/VIII/74 tentang Peredaran Impor dan Ekspor obat, makanan minuman, alat kesehatan dan alat kecantikan , menetapkan larangan peredaran impor dan ekspor obat, makanan minuman, alat kesehatan dan alat kecantikan yang tidak atau belum didaftarkan pada Depkes. Pelanggarnya dikenakan sanksi administratif.

Pelanggaran terhadap ketentuan, dikenakan tindakan administratif atau tindakan lain berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.


ORGANISASI PELAKSANA PENGAWASAN MAKANAN

Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan

Departemen kesehatan sebagai salah satu pelaksana pengawasan hal mana sesuai dengan Keputusan Presiden RI No.44 tahun 1974 tentang Pokok- pokok Organisasi Departemen dan Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1984 tentang susunan organisasi Departemen, dimana pada prinsipnya salah satu Direktorat Jendral yang berada di bawah Departemen Kesehatan adalah Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (DITJEN POM).



Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.558/Men/Kes/SK/1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, maka salah satu dari 5 (lima) Direktorat yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan adalah Direktorat Pengawasan Makanan dan Minuman (Dit Was Mak Min).



Adapun Tugas Pokok Direktorat Jenderal POM ialah melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Kesehatan di bidang pengawasan obat,

makanan dan minuman, kosmetika dan alat kesehatan, obat tradisional, narkotika dan bahan berbahaya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Direktorat Jenderal POM mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan dibidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan berdasarkan peraturan –peraturan yang berlaku.
- b. Pelaksanaan pengawasan obat dan makanan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- c. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokok Direktorat Jenderal POM sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pusat Pemeriksaan Obat dan makanan mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu obat, makanan dan minuman, kosmetika, dan alat kesehatan, obat tradisional, narkotika dan bahan berbahaya.
2. Melaksanakan sistem rujukan (*referral*) dari Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan.
3. Pengamanan teknis pemeriksaan secara laboratorium dan pengujian.
4. Sebagai tempat latihan tenaga ahli dibidang pemeriksaan obat dan makanan.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI No.103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non Departemen bahwa yang termasuk lembaga pemerintah non Departemen adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disingkat BPOM.

Pada pasal 67 Kepres RI No.103 tahun 2001 menyebutkan BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasans obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 68 menyebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 67, BPOM menyelenggarakan fungsi:


- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan.
- b. Pelaksanaan kebijakan tertentu dibidang pengawasan obat dan makanan.
- c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM.
- d. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat dibidang pengawasan obat dan makanan.
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatas BPOM mempunyai kewenangan:

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya
- b. Perumusan kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
- c. Penetapan sisitem informasi di bidang ini.
- d. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan.
- e. Pemberian ijin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi.
- f. Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan, pengawasan tanaman obat.


STRUKTUR ORGANISASI BPOM


Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan No.02001/SK/ KBPOM tanggal 26 Februari 2001.



Keputusan Kepala Badan POM No.05018/SK/KBPOM tentang Organisasi & Tata Kerja Unit Pelaksana teknis di lingkungan BPOM bahwa Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM terdiri dari:

- a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.
- b. Balai Pengawas Obat dan Makanan.





- Bidang Pemeriksaan dan penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutik,

narkotika, psikotropika dan zat aditif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplement, pangan dan bahan berbahaya.

Pengawasan Obat dan makanan di pelabuhan dan perbatasan dilakukan oleh satuan kerja Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan yang bertanggung jawab kepada kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan melalui bidang pemeriksaan dan penyidikan. Sejak ditetapkan adanya Keppres ini terdapat 26 Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM yaitu: 12 Balai Besar POM dan 14 Balai POM.

Pelaksanaan Perlindungan Konsumen terhadap Makanan Home Industry

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas peranan BPOM dalam rangka pelaksanaan Perlindungan konsumen terhadap makanan, maka dapat kita ketahui juga bahwa upaya BPOM terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen makanan produk industri rumah tangga dapat dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan bagi perusahaan makanan industri rumah tangga. Penyuluhan adalah pendidikan non formal yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dan mencakup perubahan tiga ranah perilaku sasaran yaitu: ranah kognitif, afeksi dan tindakan (Vitalaya, 1995). Dalam hal keamanan pangan, khususnya menyangkut *home industry*, penyuluhan yang ditujukan kepada produsen menjadi sangat penting, sehingga mereka mempraktekkan cara yang sehat dan aman dalam memproduksi produk makanan yang akan dikonsumsi masyarakat. Ranah kognitif dalam penyuluhan dari sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Kemudian menginjak pada ranah afektif yaitu: dari tidak suka menjadi suka untuk mempraktekkan cara-cara produksi yang aman dan sehat. Akhirnya terjadi penambahan tindakan dari semula tidak terampil menjadi terampil dan terus di praktekkan untuk menjamin kelangsungan produksi makanan yang aman. Demikian halnya penyuluhan bagi konsumen, tujuan akhir yang ingin dicapai adalah perubahan perilaku dari kebiasaan mengkonsumsi makanan tidak aman menuju pilihan pada makanan yang aman. Perubahan perilaku ini juga melalui tahapan kognitif, afektif dan tindakan. Perilaku untuk lebih memilih makanan yang aman dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam diri sendiri, keluarga, masyarakat dan ketersediaan makanan aman yang di produksi oleh produsen.

Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes RI No.02608/B/VIII/87 tentang petunjuk Pelaksanaan Penyuluhan bagi Perusahaan makanan Industri Rumah Tangga (lihat lampiran 4), maka dapat digariskan yaitu:

1. Metode Penyuluhan

a. Ceramah.

Materi ceramah yang diberikan:

1. Peraturan Perundang-undangan terutama tentang:

- a. Penggunaan bahan tambahan makanan.
- b. Label Makanan.

2. Bakteri penyebab keracunan.

3. Higiene makanan:

- a. Higiene pengolahan
- b. Higiene karyawan.
- c. Higiene air.
- d. Cara pembersihan dan disinfeksi wadah dan peralatan.

Dapat pula ditambahkan materi lain sesuai dengan keperluan masing-masing daerah, misalnya masalah teknologi pengolahan makanan tertentu dan petunjuk yang dapat digunakan dalam mengembangkan usahanya.

b. Diskusi Kelompok.

Diskusi dilaksanakan berdasarkan materi ceramah dan data yang disampaikan oleh peserta tentang sarana, proses pengolahan dan produk akhir termasuk label.

c. Cara lain jika dianggap perlu.

2. Pelaksanaan Penyuluhan

- a) Ceramah tentang materi penyuluhan diikuti oleh seluruh peserta disesuaikan dengan kondisi setempat.
- b) Diskusi kelompok diusahakan terdiri dari peserta yang produknya sejenis dengan jumlah peserta tidak lebih dari 20 orang tiap kelompok untuk memperoleh efektifitas yang tinggi.
- c) Jumlah waktu yang diperlukan untuk mengikuti ceramah dan diskusi sekurang-kurangnya 10 jam efektif.

3. Media Penyuluhan

Media yang digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan adalah :

- a. OHP (Over Head Proyektor).
- b. Media cetak.
- c. Film bingkai (slide).
- d. Video (termasuk TV).
- e. Demonstrasi/ peragaan.

4. Sertifikat Penyuluhan

Untuk peserta yang telah mengikuti penyuluhan dan dianggap memenuhi syarat diberikan Sertifikat Penyuluhan yang bentuknya seperti contoh terlampir. Nomor sertifikat terdiri dari tiga kolom. Kolom pertama menunjukkan peserta , kolom kedua kode kabupaten/Kotamadya, dan kolom ketiga menunjukkan tahun penyelenggaraan dengan mencantumkan dua angka terakhir tahun itu. Nomor sertifikat ini harus dicantumkan pada label makanan yang diproduksinya.

1) Pemberian sertifikat.

Sertifikat diberikan kepada peserta penyuluhan yang:

- a. Dinilai telah mengikuti acara penyuluhan dengan baik.
- b. Sarana produksi dan proses pengolahan dengan baik.
- c. Telah memiliki Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil.

2) Penangguhan pemberian sertifikat.

Pemberian sertifikat dapat ditangguhkan apabila peserta yang bersangkutan :

- a. Tidak mengikuti acara penyuluhan dengan baik.
- b. Sarana produksi dan proses pengolahan makanan dinilai kurang baik.
- c. Belum memiliki Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil.

Pejabat yang berhak menangguhkan pemberian sertifikat adalah Kepala Kantor Departemen Kesehatan/ Dinas Kesehatan Dati II setempat.

3) Pencabutan/ pembatalan sertifikat.

Sertifikat dapat dicabut/ dibatalkan bila pemilik/ penanggung jawab tidak melaksanakan ketentuan yang ditetapkan. Pejabat yang berhak mencabut/

membatalkan penyuluhan adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan atas usul Kepala Kantor Departemen Kesehatan Dati II setempat.

4) Perusahaan Pemilik/Penanggung jawab.

Perusahaan yang karena suatu hal ditinggalkan oleh pemilik/ penanggung jawabnya, harus melaporkan kepada Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/ Kotamadya. Penggantian nama pemilik/ Penanggung jawab dalam sertifikat penyuluhan dapat dilakukan setelah dinilai memenuhi semua persyaratan.

5) Perubahan dan Penambahan Jenis Makanan.

Apabila terjadi perubahan penambahan jenis makanan, harus dilaporkan ke Kantor Departemen Kesehatan untuk dibuat perubahan atau penambahan nama jenis makanan pada sertifikat penyuluhan.

5. Laporan Pelaksanaan

Setiap kali selesai penyuluhan, Kantor Departemen Kesehatan/ Dinas Kesehatan Dati II melaporkan hasil penyuluhan dengan melampirkan daftar peserta yang diberi sertifikat penyuluhan. Laporan dibuat berdasarkan contoh terlampir selambat- lambatnyaa 1 bulan setelah penyelenggaraan dikirimkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat dan tembusannya kepada:

- a. Kepala Direktorat Pengawasan Makanan dan Minuman, Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. Jl.Percetakan Negara 23 jakarta 10560.
- b. Kepala kantor wilayah Departemen Perindustrian setempat.
- c. Kepala Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan setempat.

3.3 Faktor- faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Home Industry

Pada dasarnya setiap upaya perlindungan konsumen senantiasa ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

a. Faktor Pendukung

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas akan kita dapati bahwa untuk pelaksanaan dari upaya perlindungan hukum terhadap konsumen makanan home industry faktor pendukungnya yaitu:

1. Dengan adanya Lembaga Perlindungan konsumen yang senantiasa mengupayakan perlindungan hukum bagi konsumen untuk menyuarakan hak- haknya.
2. Adanya kesadaran para produsen/ perusahaan makanan home industry untuk melindungi keselamatan dari konsumen terhadap produknya.
3. Adanya keinginan dan motivasi dari konsumen tentang pentingnya menyuarakan haknya dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen.
4. Dengan mengikuti penyuluhan diharapkan bagi produsen dan konsumen pengetahuannya semakin meningkat tentang pentingnya informasi tentang makanan dan minuman khususnya berkaitan dengan kesehatan mereka.
5. Meningkatnya pengetahuan bagi konsumen tentang pentingnya dibuat peraturan perundangan untuk melindungi hak konsumen.

b. Faktor Penghambat

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada konsumen makanan home industry ada beberapa kendala khususnya berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan makanan masih menemui banyak kesulitan antara lain:

1. Landasan hukum kurang kuat.

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Produksi dan Peredaran Makanan disusun berdasarkan undang- undang pokok kesehatan, undang- undang higiene, undang- undang tentang higiene untuk usaha –usaha bagi umum. Ordonansi bahan- bahan berbahaya dan undang- undang tentang barang, tidak berdasarkan suatu undang- undang pokok yang dengan tegas memeberikan kewenangan kepada Departemen Kesehatan untuk mengatur masalah produksi, penanganan dan peredaran makanan. Pengawasan makanan sudah mulai disadari memerlukan landasan hukum berupa undang- undang, yang berarti sudah merupakan konsensus Nasional sebab menyangkut kebutuhan seleruh rakyat, dan menyangkut banyak aspek terutama ekonomi dan sosial.

2. Sanksi Terhadap Pelanggaran kurang kuat dan tuntutan pidana belum dapat/sulit dilaksanakan karena:


1.) Undang- undang yang menjadi dasar peraturan Menteri Kesehatan yaitu :

- a. Undang –undang pokok kesehatan dan undang-undang tentang higiene tidak mencantumkan sanksi pidana.
- b. Undang- undang barang mencantumkan ketentuan hukum bahwa perbuatan yang melanggar ketentuannya merupakan tindak pidana ekonomi, dan undang- undang tentang higiene, untuk usaha- usaha bagi umum mencantumkan sanksi pidana berupa pidana kurungan atau pidana denda tetapi belum dapat atau sulit diteyapkan karena peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut sampai sekarang belum ada.
- c. Ordonansi bahan- bahan berbahaya mencantumkan sanksi pidana, tetapi undang- undang ini hanya dapat diberlakukan bila ada ketentuan yang menyatakan sesuatu barang dinyatakan membahayakan kesehatan. Sampai sekarang pelanggaran yang dapat diancam dengan ordonansi ini ialah:
 - Memproduksi makanan/ mengedarkan minuman keras yang tidak terdaftar (Permenkes RI No.59/Men Kes/Per/IX/82) tentang larang peredaran, produksi dan mengimpor minuman keras yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan.
 - Memproduksi makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan tertentu antara lain : mengandung bahan makanan yang dinyatakan dilarang untuk memakan (Permenkes RI No.722/Menkes/Per/IX/88 tentang bab tambahan makanan).
 - Mengedarkan makanan yang sudah daluwarsa (Permenkes RI No.180/Menkes/Per / IV/85) tentang makanan daluwarsa.

2.) Pada peraturan Menteri kesehatan tentang Produksi dan peredaran makanan, penindakan atas pelanggaran pasal tertentu selain dikenakan tindakan administratif, juga dikenakan sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi pidana ini baru dapat

dikenakan apabila seseorang yang karena akibat dari perbuatannya telah merugikan atau membahayakan kepentingan umum.

- 3.) Pengawasan terhadap bahan pangan secara Nasional ditangani oleh beberapa Departemen, antara lain Departemen Pertanian, Departemen Perdagangan, Departemen Kesehatan.
- 4.) Biaya untuk melaksanakan pengawasan dan penyuluhan yang terbatas karena semua dapat berjalan kalau ada dana yang tersedia.





BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan terhadap makanan industri rumah tangga atau *home industry* adalah sama dengan perlindungan terhadap makanan olahan bukan produk *home industry* yaitu dengan adanya ganti rugi apabila diketahui ada cacat produk juga dalam rangka perlindungan terhadap konsumen, maka dilakukan penyuluhan kepada produsen sebagai penghasil makanan.
2. Peranan dari Balai Besar POM selaku dari lembaga yang melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan dalam hal perlindungan terhadap perusahaan pangan industri rumah tangga ini tidak terlepas dari upayanya dengan melakukan penyuluhan- penyuluhan kepada beberapa pelaku usaha industri rumah tangga ini juga kepada konsumen.
3. Di dalam pelaksanaan dari perlindungan konsumen terhadap produk makanan *home industry* ini ada faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya adalah berupa peraturan- peraturan yang mengatur hal itu, kesadaran konsumen untuk menyuarkan hak- haknya, adanya lembaga Konsumen yang ikut membantu pelaksanaan perlindungan konsumen dan lain- lain, Faktor penghambatnya sendiri berupa tidak adanya peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang makanan *home industry*, tidak kuatnya landasan hukum, pelaksanaan terhadap sanksi pelanggaran tidak tegas, dan juga kendala biaya.

4.2 Saran

Berkaitan dengan kesimpulan diatas, maka penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya dibuat peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang makanan *home industry* agar lebih jelas pelaksanaan perlindungannya.
2. Meningkatkan sosialisasi pentingnya perlindungan konsumen kepada masyarakat.
3. Sebaiknya pelaksanaan sanksi hukum lebih dipertegas ketika terjadi pelanggaran hukum.
4. Sebaiknya disediakan dana khusus untuk penyelenggaraan perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/ literatur

- Agus Brotosusilo. 1992. *Hak- Hak Produsen Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Majalah Hukum & Pembangunan Nomor 5 Tahun XXII. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- _____, 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : Badan Penerbit Universitas Jember.
- _____, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Gunawan Widjaya Dan Ahmad Yani. 2001. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Husni Syawali Dan Neni Sri Imaniyati. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1993. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet Ke-3, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Suherman Rosyidi. 1996. *Pengantar Teori Ekonomi (Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro Dan Makro)*. Surabaya: Duta Jasa.
- Suratiyah. 1994. *Marginalisasi Pekerja Wanita di Pedesaan*, Yogyakarta: PPK UGM
- Yahya Harahap. 1996. *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Makalah

- Dedy Fardiez. 2003. *Standar Mutu Dan Keamanan Pangan, Persaingan Lokal, Regional*; Makalah (Belum Diterbitkan) Pada Seminar.
- E. Sutarto. 1989. *Peningkatan Efektifitas Pengawasan Makanan & Minuman Di Indonesia*, Aula FK Unair Surabaya; Makalah Pada Seminar.

-----, 1989. *Perlindungan Konsumen Oleh Yayasan Konsumen Surabaya*, Surabaya; Makalah Pada Seminar Peningkatan Efektifitas Makanan & Minuman Di Indonesia.

Jufrina Rizal. 1997. *Mengakomodasi Masalah Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia*; Makalah Disajikan Pada Lokakarya Hukum Perlindungan Konsumen Bagi Dosen Dan Praktisi. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

-----, 1997. *Instrumen/ Aspek-Aspek Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Makalah Disajikan Pada Lokakarya Hukumperlindungan Konsumen Bagi Dosen Dan Praktisi Hukum. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

Mariam Darus Badruzaman. 1986. *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standart), Dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional*. Simposium Aspek- Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen. Bandung: Bina Cipta.

Perundang- Undangan

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah RI No.58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 722/Menkes/PER/IX/88 Tentang Bahan Tambahan Makanan.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No.180/Menkes/PER/VI/1985 Tentang Makanan Daluarsa.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No.382/Menkes/PER/VI/1986 Tentang Bahan Tambahan Makanan.


Keputusan Menteri Kesehatan RI No.:02912/B/SK/IX/1986 Tentang Penyuluhan Bagi Perusahaan Makanan Industri Rumah Tangga.

Surat Keputusan Menkes RI No.02912/B/SK/IX/1986 Tentang Penyuluhan Bagi Perusahaan Makanan Dan Minuman.

Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat Dan Makanan Depkes RI
No.02608/B/VIII/1987 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyuluhan Bagi
Perusahaan Makanan Industri Rumah Tangga.

Majalah Dan Koran

1. Jawa Pos, Agustus 2003
2. Surya, Agustus 2003





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 330482 Fax. 330482

Lampiran 1

Digitized by Universitas Jember

Nomor : 4273 /J25.1.1/PP.9/2003
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 31 Oktober 2003

Yth. Kepala EPOM Surabaya
Jl. Karangmenjangan No.20
61 -- SURABAYA.-

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : GEGEH LUCKY L.
NIM : 990710101231
Program : S1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Sina No. 13 Jember
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah
"PENGENDONGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN
HOME INDUSTRY (STUDI DI SEMAMPUR, SURABAYA)"

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan.



[Signature]
KORONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Penyusunan Kepada :
Yth. Ketua Bagian Hk. Perdata.....
Yang bersangkutan



BADAN POM

SURAT KETERANGAN

No: KS.01.02.880.3. 109 .

Yang bertanda yang di bawah ini

Nama : Dra. Siti Noer Riefatien, Apt.
 NIP : 140 187 190
 Pangkat/Gol. : Pembina, IV/a
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Menerangkan bahwa

Nama : Gigih Lucky L.
 N I R M : 990710101231
 Fakultas : Hukum
 Universitas : Jember

Telah melakukan konsultasi tentang masalah tersebut dan memperoleh data di Perpustakaan Balai Besar POM Surabaya sebagai landasan teori untuk penulisan Skripsi dengan judul :

“ PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN HOME INDUSTRI (STUDY DI SEMAMPIR) “

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 Januari 2004

An.Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
 Surabaya
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Dra. Siti Noer Riefatien, Apt.
 NIP. 140 187 190

Fasilitas yang memadai untuk menyimpan pada suhu rendah mungkin diperlukan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 29 Desember 1987

MENTERI KESEHAIAN REPUBLIK INDONESIA



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 02912/B/SK/X/86

TENTANG

dr. SUWARDJONO SURJANINGRAT

PENYULUHAN BAGI PERUSAHAAN MAKANAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa makanan hasil produksi perusahaan makanan industri rumah tangga dipandang perlu untuk dikembangkan agar mempunyai peranan yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat;

b. bahwa sebagian besar pengusaha makanan industri rumah tangga belum mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup tentang higiene pengolahan makanan;

c. bahwa keamanan makanan hasil produksi perusahaan makanan industri rumah tangga tetap perlu dipelihara agar tidak mengganggu kesehatan;

d. bahwa kemampuan para pengelola perusahaan makanan industri rumah tangga masih terbatas untuk melakukan proses registrasi produknya;

e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Penyuluhan Bagi Perusahaan Makanan Industri Rumah Tangga.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 329/Men.Kes/Per/XII/76 tentang Produksi dan Peredaran Makanan;

2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 330/Men.Kes/Per/XII/76 tentang Wajib Daftar Makanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Penyuluhan Bagi Perusahaan Makanan Industri Rumah Tangga.

Kedua :

Yang dimaksud dengan perusahaan makanan industri rumah tangga adalah perusahaan yang wajib memiliki Surat Tanda

Pendaftaran Industri Kecil yaitu yang memiliki jumlah nilai investasi untuk mesin dan peralatan Rp 500.000,- sampai dengan Rp 10.000.000,-.

Ketiga : Perusahaan makanan yang diwajibkan mengikuti penyuluhan adalah perusahaan yang memproduksi makanan yang diwajibkan mendaftarkan menurut ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang Wajib Daftar Makanan dan yang memenuhi dikumpulkan kedua.
Keempat : Peserta penyuluhan adalah pemilik atau penanggung jawab perusahaan.

Kelima : Kepada peserta yang telah mengikuti penyuluhan dengan hasil baik akan diberikan sertifikat yang selanjutnya disebut Sertifikat Penyuluhan.

Keenam : Produk yang namanya tercantum pada Sertifikat Penyuluhan dibebaskan dari kewajiban didaftarkan pada Departemen Kesehatan.

Ketujuh : Pada label makanan yang diproduksi perusahaan makanan yang dimaksud pada dikumpulkan ketiga harus dicantumkan nomor pendaftaran atau nomor Sertifikat Penyuluhan.

Kedelapan : Sertifikat Penyuluhan dapat dicabut sewaktu-waktu apabila pemilik atau penanggung jawab tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan materi penyuluhan.

Kesembilan : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan dan atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan.

Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 20 September 1986
A.n. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

ttt.

DR. MIDIAN SIRAIT
NIP 130038939

Jambuan Surat Keputusan disampaikan kepada Yn. :
1. Kepala Kantor Wilayah Dep. Kes. RI di Seluruh Indonesia,
2. Kepala Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia.



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 02608/B/III/87

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR : 02912/B/SK/IX/86 TENTANG PENYULUHAN BAGI
PERUSAHAAN MAKANAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

MENIMBANG : bahwa dengan dietapkannya Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 02912/B/SK/IX/86 tentang Penyuluhan Bagi Perusahaan Makanan Industri Rumah Tangga, maka perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya.

MENINGGAT : 1. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 02912/B/SK/IX/86 tentang Penyuluhan Bagi Perusahaan Makanan Industri Rumah Tangga.
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 558/Men.Kes/SK/1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

Pertama : Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan RI tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 02912/B/SK/IX/86 tentang Penyuluhan Bagi Perusahaan Makanan Industri Rumah Tangga.
Kedua : Pelaksanaan sebagaimana terlampir.
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 24 Agustus 1987

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN

DR. MIDIAN SIRAIT
NIP. 130038939

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
DEPARTEMEN KESEHATAN RI NO. 02608/BV/III/87 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI
NO. 02912/B/S/K/X/86 TENTANG PENYULUHAN BAGI PERUSAHAAN
MAKANAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

I. PENDAHULUAN

Makanan merupakan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup dan pertumbuhan manusia. Oleh karena itu makanan harus aman, sehat, bergizi, tidak menimbulkan gangguan terhadap kesehatan, dan layak dikonsumsi manusia. Makanan yang aman tersebut dapat diperoleh melalui proses pengolahan dan penanganan yang benar.

Apabila makanan tidak ditangani secara benar, atau pengolahannya tidak mengikuti higiene pengolahan makanan yang baik, makanan tersebut dapat menjadi sumber penyakit karena pencemaran mikroorganisme dan parasit. Makanan yang menggunakan bahan tambahan makanan yang tepat baik jenis maupun takarannya tidak menimbulkan gangguan pada kesehatan, sebaliknya penggunaan yang tidak benar dapat menyumbuyikan mutu yang kurang dan menutupi kerusakan makanan, sehingga dalam keadaan tertentu dapat merugikan kesehatan. Disamping itu cemaran kimia dalam makanan walaupun tidak menimbulkan penyakit akut seperti yang diakibatkan oleh cemaran mikroba dalam jangka panjang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Agar pengolahan dan penanganan makanan dilakukan dengan benar, setiap orang yang terlibat dalam penanganan makanan terus berperilaku sehat dan memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan.

Setiap perusahaan wajib mengetahui dan mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang makanan. Upaya untuk memasyarakatkan higiene dan peraturan perundang-undangan di bidang makanan perlu dilakukan baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal. Berdasarkan perkiraan pengetahuan sebahagian besar karyawan tentang higiene pengolahan makanan masih rendah sedangkan makanan yang cenderung dapat menimbulkan keracunan makanan cukup tinggi jumlahnya. Kebersihan sarana yang menunjang kebersihan dan pengolahan dinilai masih perlu diperbaiki. Demikian juga diperkirakan masih banyak industri rumah tangga yang belum menguasai teknologi pengelolaan makanan dan cara penggunaan bahan tambahan makanan, serta penggunaan kemasan dan label yang tepat.

Mengingat hal tersebut, maka memasyarakatkan peraturan perundang-undangan di bidang makanan termasuk higiene pengolahan makanan melalui jalur pendidikan nonformal berupa penyuluhan langsung kepada yang bersangkutan merupakan salah satu upaya yang segera dilaksanakan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Membina dan meningkatkan mutu dan keamanan makanan dalam rangka mengembangkan industri rumah tangga dan meningkatkan keselamatan konsumen.
2. Menumbuhkan kesadaran dan motivasi para produsen dan karyawan tentang pentingnya pengolahan makanan yang higienis dan tanggung jawab terhadap keselamatan Konsumen.

3. Mengembangkan perilaku para produsen dan karyawan dalam memproduksi dan mendistribusikan makanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Meningkatkan pengetahuan para produsen dan karyawan tentang pengolahan makanan dan pemahaman peraturan perundang-undangan di bidang makanan.

5. Memberi kesempatan kepada perusahaan makanan industri rumah tangga untuk mengikuti pembinaan dalam rangka membantu mengembangkan peran mereka dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

III. PENYELENGGARAAN

1. Menyiapkan tenaga penyuluh dari instansi kesehatan. Kantor Wilayah Departemen Kesehatan mengadakan penataran secara swakelola tentang higiene pengolahan dan keamanan makanan untuk tenaga penyuluh. Peserta penataran/calon penyuluh diutamakan petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kotamadya. Materi penataran terdiri dari materi pokok untuk bahan penyuluhan dan materi lain yang diperlukan dalam tugasnya sebagai penyuluh.

2. Melaksanakan penyuluhan. Penyuluhan diselenggarakan di masing-masing Kabupaten/Kotamadya dengan memanfaatkan sarana yang ada.

IV. TENAGA PENYULUH

a. Tenaga penyuluh dari kesehatan. Yang bertindak sebagai tenaga penyuluh di Kabupaten/Kotamadya adalah tenaga kesehatan yang :

1. Telah mengikuti penataran yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal POM atau oleh Kantor Wilayah Departemen Kesehatan, dan
2. Ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan dan untuk tenaga penyuluh dari tingkat Kabupaten/Kotamadya ditunjuk atas usul Kepala Kantor Departemen Kesehatan setempat.

b. Tenaga penyuluh dari instansi lain ditetapkan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.

V. PESERTA PENYULUHAN

Peserta penyuluhan adalah pemilik/penanggung jawab perusahaan makanan industri rumah tangga yang diwajibkan memiliki Surat Pendaftaran Industri Kecil. Daftar industri rumah tangga tersebut dapat diperoleh melalui konsultasi dengan Kadep perindustrian dan instansi lain.

Sebelum mengikuti penyuluhan peserta penyuluhan diharapkan supaya menyerahkan Data Perusahaan Makanan Industri Rumah Tangga dan Data Produk Makanan dengan menggunakan formulir seperti contoh terlampir.

VI. METODE PENYULUHAN

Materi penyuluhan disampaikan dalam bentuk ceramah, diskusi, dan cara lain.

a. Ceramah.

Materi ceramah yang diberikan :

1. Peraturan penundang-undangan terutama tentang :
 - a. Penggunaan bahan tambahan makanan
 - b. Label makanan.
2. Bakteri penyebab keracunan
3. Higiene makanan :
 - a. Higiene pengolahan
 - b. Higiene karyawan
 - c. Higiene air
 - d. Cara pembersihan dan disinfeksi wadah dan peralatan.

Dapat pula ditambahkan materi lain sesuai dengan keperluan masing-masing daerah, misalnya masalah teknologi pengolahan makanan tertentu dan petunjuk yang dapat digunakan dalam mengembangkan usahanya.

b. Diskusi kelompok.

Diskusi dilaksanakan berdasarkan materi ceramah dan data yang disampaikan oleh peserta tentang sarana, proses pengolahan dan produk akhir termasuk label.

c. Cara lain jika dianggap perlu.

VII. PELAKSANAAN PENYULUHAN

1. Ceramah tentang materi penyuluhan diikuti oleh seluruh peserta disesuaikan dengan kondisi setempat.
2. Diskusi kelompok diusahakan terdiri dari peserta yang produknnya sejenis dengan jumlah peserta tidak lebih dari 20 orang tiap kelompok untuk memperoleh efektifitas yang tinggi.
3. Jumlah waktu yang diperlukan untuk mengikuti ceramah dan diskusi sekurang-kurangnya 10 jam efektif.

VIII. MEDIA PENYULUHAN

Media yang digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan adalah :

- a. OHP (over head projector)
- b. Media cetak (leaflets, poster)
- c. Film bingkai (slide)
- d. Video (termasuk TV)
- e. Demontrasi/peragaan.

IX. SERTIFIKAT PENYULUHAN

Untuk peserta yang telah mengikuti penyuluhan dan dianggap memenuhi syarat diberikan Sertifikat Penyuluhan yang bentuknya seperti contoh terlampir. Nomor sertifikat terdiri dari tiga kolom. Kolom pertama menunjukkan nomor urut peserta, kolom kedua kode kabupaten/kotamadya (terlampir), dan kolom ketiga menunjukkan tahun penyelenggaraan dengan mencantumkan dua angka terakhir tahun itu. Nomor sertifikat ini harus dicantumkan pada label makanan yang diproduksi.

1. Pemberian sertifikat.

Sertifikat diberikan kepada peserta penyuluhan yang :

- a. Dinilai telah mengikuti acara penyuluhan dengan baik
- b. Sarana produksi dan proses pengolahan baik.
- c. Telah memiliki Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil.

2. Penangguhan pemberian sertifikat.

Pemberian sertifikat dapat ditangguhkan apabila peserta yang bersangkutan:

- a. Tidak mengikuti acara penyuluhan dengan baik.
- b. Sarana produksi dan proses pengolahan makanan dinilai kurang baik.
- c. Belum memiliki Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil.

Pejabat yang berhak menanggukhan pemberian sertifikat adalah Kepala Kantor Departemen Kesehatan/Dinas Kesehatan Dati II setempat.

3. Pencabutan/pembatalan sertifikat.

Sertifikat dapat dicabut/dibatalakan bila pemilik/penanggung jawab tidak melaksanakan ketentuan yang ditetapkan. Pejabat yang berhak mencabut/membatalakan sertifikat penyuluhan adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan atas usul Kepala Kantor Departemen Kesehatan Dati II setempat.

4. Perusahaan Pemilik/Penangguhan Jawab.

Perusahaan yang karena suatu hal ditinggalkan oleh pemilik/penanggung jawabnya, harus melaporkan kepada Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kotamadya. Penggantian nama pemilik/penanggung jawab dalam sertifikat penyuluhan dapat dilakukan setelah dinilai memenuhi semua persyaratan.

5. Perubahan dan Penambahan Jenis Makanan.

Acabila terjadi perubahan penambahan jenis makanan, harus dilaporkan ke Kantor Departemen Kesehatan untuk di buat perubahan atau penambahan nama jenis makanan pada sertifikat penyuluhan.

X. LAPORAN PELAKSANAAN

Setiap kali selesai penyuluhan, Kantor Departemen Kesehatan/Dinas Kesehatan Dati II melaporkan hasil penyuluhan dengan melampirkan daftar

peserta yang diberi sertifikasi penyuluhan.
Laporan yang dibuat berdasarkan contoh terlampir selambat-lambatnya 1 bulan setelah penyelenggaraan dikirimkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat dan tembusannya kepada :

- Kepala Direktorat Pengawasan Makanan dan Minuman, Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, Jl. Percetakan Negara 23 Jakarta 10560.
- Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian setempat.
- Kepala Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan setempat.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 24 Agustus 1987

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN

DR. MIDIAN SIRAIT
NIP. 130038989

Lampiran 1

DATA PERUSAHAAN MAKANAN INDUSTRI
RUMAH TANGGA

NAMA PERUSAHAAN :
NAMA PEMILIK :
NAMA PENANGGUNG JAWAB :
DIREKTORAT PENDAFTARAN :
INDUSTRI KECIL :
ALAMAT : RT RK/RW
KELURAHAN KECAMATAN
KABUPATEN PROPINSI

NAMA KARYAWAN : orang
JUMLAH KARYAWAN : orang
PENDIDIKAN KARYAWAN : Tidak bersekolah : orang
SD : orang SMTP : orang
SLTA : orang Lain-2 : orang

PEMERIKSAAN KESEHATAN : 1. Dilakukan berkala kali setahun
2. Dilakukan jika sakit
3. Belum dilakukan

DATA SARANA PRODUKSI
LOKASI : 1. Daerah industri 2. Pemukiman
3. Daerah pertanian 4.

RUANG PENGOLAHAN

- Lantai : 1. Tanah 2. Kayu 3. Semen 4. Ubin
- Dinding : 1. Bambu 2. Papan 3. Kayu lapis
4. Tembok 5. Tembok dengan porselin
- Langit-langit : 1. Bambu 2. Papan 3. Kayu lapis
4. Entremit 5. Beton 6. (bahan lain)
- Toilet : Jumlah :
Jarak ke ruang pengolahan : meter
- Suplai Air : 1. PAM 2. Sumur terbuka 3. Sumur pompa
4. Air hujan 5. (sumber lain)
- Selokan Air Limbah : 1. Ada 2. Tidak ada
- Permukaan Alat produksi yang berhubungan langsung dengan makanan terbuat dari bahan (tunjukkan semua) :
1. Kayu 2. Plastik 3. Besi/baja 4. Stainless steel
5. Aluminium 6. Seng 7. Tembaga 8. Kuningan
9. Perunggu 10. Logam/bahan lain.

Ket. : Beri tanda X
pada angka
yang sesuai.

Pemilik/Penangung Jawab : 19

.....
Nama terang

DATA PRODUK MAKANAN

- 1. NAMA JENIS MAKANAN :
- 2. NAMA MEREK DAGANG :
- 3. BAHAN BAKU :
- 4. BAHAN TAMBAHAN MAKANAN :
- a. Pewarna :
- b. Pengawet :
- c. :
- 5. BAHAN WADAH/KEMASAN : 1. Kertas 2. Plastik 3. Kaca
- 4. Kaleng 5. (bahan lain)
- 6. CARA PENGOLAHAN :
- 7. MASA SIMPAN : bulan, hari
- 8. LABEL : Terlampir.

DEPARTEMEN KESEHATAN RI
 KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN RI PROPINSI
 KANTOR DEPARTEMEN KESEHATAN KABUPATEN/KOTAMADYA

SERTIFIKAT PENYULUHAN
 No.

Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kotamadya membekukan sertifikat kepada :

Nama Perusahaan/Perorangan :

Alamat :

No. Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil :

Yang telah mengikuti Penyuluhan Bagi Perusahaan Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.02912/B/SKIX/26 tanggal 10 September 1986 yang diselenggarakan di :

Kabupaten/Kotamadya :

Propinsi :

Pada tanggal :

Jenis Makanan dan Minuman yang diproduksi tercantum di balik halaman ini.

MENGETAHUI
 KEPALA KANTOR WILAYAH DEPKES RI
 PROPINSI

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN KESEHATAN RI
 KABUPATEN/KOTAMADYA

..... NIP

..... NIP

I. Nama Peserta Penyuluhan sebagai Pemilik/Penanggu Jawab

II. Jenis Makanan dan Minuman Yang Diproduksi :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sertifikat Penyuluhan dapat dicabut apabila pemilik atau penanggu jawab tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan materi penyuluhan.

Lampiran 4

LAPORAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN

BAGI PERUSAHAAN MAKANAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.02912/B/SK/X/86 tanggal 10 September 1986 tentang Kewajiban Mengikuti Penyuluhan Bagi Perusahaan Makanan Industri Rumah Tangga, Kantor Departemen Kesehatan/Dinas Kesehatan Daerah Tk. II Kabupaten/Kotamadya

telah menyelenggarakan penyuluhan angkatan ke

Pada tanggal s/d

dengan jumlah peserta orang

Penyuluhan diselenggarakan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan dan/atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi

Kepada para peserta yang namanya tercantum dalam lampiran laporan ini telah dibenarkan sertifikat dan nomor : s/d

Demikianlah laporan kami.

....., 19

Kepala Kantor Departemen Kesehatan/

Kepala Dinas Kesehatan Dati II

Kabupaten/Kotamadya

NIP.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999**

TENTANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
- c. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;
- d. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan,

mahfuk nidup lam dan tuak untuk diperdagangkan.

3. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.

7. Impor Barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

8. Impor Jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.

9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga nonpemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menanganai perlindungan konsumen.

10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan

untuk melindungi dirinya serta membumihkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab;

e. bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;

g. bahwa untuk itu perlu dibentuk Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi

HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4

Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

antara pelaku usaha dan konsumen.

- 12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
- 13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Pasal 3

Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksek negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

BAB IV

**PERBUATAN YANG DILARANG
BAGI PELAKU USAHA**

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

- b. berikhtisad baik dalam melakukan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

- potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
- b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
- c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, pertengahan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja, atau aksesoris tertentu;
- d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
- e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
- f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
- g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
- h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
- i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
- j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko, atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
- k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
- (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat

- g. tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pemyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 - (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 - (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

Pasal 13

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.

(2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

- a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
- c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 16

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/ menyesatkan konsumen dengan:

- a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pasal 17

- (1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
 - a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa, serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
 - b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
 - c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
 - d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
 - e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
 - f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
- (2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

BAB V

**KETENTUAN PENCANTUMAN
KLAUSULA BAKU**

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- c. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- d. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- e. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- f. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- g. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebankan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Pasal 23

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pasal 24

(1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:

- a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
- b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 19

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 21

- (1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
- (2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 29

- (1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajibannya konsumen dan pelaku usaha.
- (2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- (4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:
 - a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
 - b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
 - c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

pemantaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.

- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:
 - a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
 - b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

Pasal 27

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

- a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Pasal 28

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan

Pasal 30

(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangnya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

(2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait.

(3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.

(4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis.

(6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL

Bagian Pertama Nama, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 31

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan

Pasal 32

Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 33

Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Pasal 34

(1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:

- a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
- b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
- c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
- d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
- f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerja sama dengan organisasi konsumen internasional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 35

- (1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang anggota yang mewakili semua unsur.
- (2) Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh anggota.

Pasal 36

- Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur:
- a. pemerintah;
 - b. pelaku usaha;
 - c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
 - d. akademisi; dan
 - e. tenaga ahli.

Nasional adalah:

- a. warga negara Republik Indonesia.
- b. berbadan sehat;
- c. berkelakuan baik;
- d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
- e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; dan
- f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 38

Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;
- d. sakit secara terus-menerus;
- e. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau
- f. diberhentikan.

Pasal 39

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibantu oleh sekretariat.
 - (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
 - (3) Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
- (1) Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen

Pasal 40

hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang

- a. dan/atau jasa;
 - b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
 - c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
 - d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
 - e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 45

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.

nya.

- (2) Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Pasal 41
Dalam pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional bekerja berdasarkan tata kerja yang diatur dengan keputusan ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 42
Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN
SWADAYA MASYARAKAT
Pasal 44

- (1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.
- (2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
- (3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:

Pasal 47

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

**Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan**

Pasal 48

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.

BAB XI

**BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN**

Pasal 49

- (1) Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berbadan sehat;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
 - e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;
 - f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 46

(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
 - b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasannya, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
 - d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
- (2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna menyelidiki dan/atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri.

Pasal 54

- (1) Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen membentuk majelis.
- (2) Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang

- pelaku usaha.
- (4) Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditetapkan oleh menteri.

Pasal 50

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dengan Pasal 49 ayat (1) terdiri atas:

- a. ketua merangkap anggota;
- b. wakil ketua merangkap anggota;
- c. anggota.

Pasal 51

- (1) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan anggota sekretariat.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditetapkan oleh menteri.

Pasal 52

Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen meliputi:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;

Pasal 58

Keputusan Pengadilan Negeri wajib dikeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan.

- (2) Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (3) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 59

(1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;

(3) Putusan majelis bersifat final dan mengikat.

(4) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur dalam surat keputusan menteri.

Pasal 55

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.

Pasal 56

(1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.

(2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

(3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Pasal 57

Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Sanksi Pidana

Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Pasal 62

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.

dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;

melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;

f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIII

SANKSI

Bagian Pertama

Sanksi Administratif

Pasal 60

(1) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.

(2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Undang-undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal, 20 April 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal, 20 April 1999

**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

AKBAR TANDJUNG

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1999 NOMOR 42**

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999**

TENTANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN

UMUM

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh

aduan dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.

Di samping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti:

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang, menjadi undang-undang;
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene;
- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
- e. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- f. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
- g. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
- h. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
- i. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- j. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Peretujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
- k. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah diharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematkan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

Di samping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggaran.

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen

hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Di kemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Dengan demikian, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angkat 2

Di dalam kepastakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir.

Angka 3

Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Kecil;

- m. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
- n. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987;
- o. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten;
- p. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1989 tentang Merek;
- q. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- r. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran;
- s. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;
- t. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Perlindungan konsumen dalam hal pelaku usaha melanggar hak atas kekayaan intelektual (HAKI) tidak diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten, dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, yang melarang menghasilkan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang melanggar ketentuan tentang HAKI.

Demikian juga perlindungan konsumen di bidang lingkungan hidup tidak diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai kewajiban setiap

- melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil ataupun spiritual.
 4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
 5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas
- Huruf f
Cukup jelas

- Angka 7
Cukup jelas
- Angka 8
Cukup jelas
- Angka 9
Lembaga ini dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan konsumen serta menunjukkan bahwa perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Badan ini dibentuk untuk menangani penyelesaian sengketa konsumen yang efisien, cepat, murah, dan profesional.

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Pasal 2

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian.

Huruf f

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Jangka waktu penggunaan/pemanfaatannya yang paling baik adalah terjemahan dari kata *best before* yang biasa digunakan dalam label produk makanan.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (2)

Barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

berlaku.

Ayat (3)

Sediaan farmasi dan pangan yang dimaksud adalah yang membahayakan konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (4)

Menteri dan menteri teknis berwenang menarik barang dan/atau jasa dari peredaran.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan *jumlah tertentu dan jumlah yang cukup* adalah jumlah yang memadai sesuai dengan antisipasi permintaan konsumen.

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menerapkan sistem beban pembuktian terbalik.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cacat timbul di kemudian hari adalah sesudah tanggal yang mendapat jaminan dari pelaku usaha sebagaimana diperjanjikan, baik tertulis maupun lisan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kualifikasi barang adalah ketentuan standarisasi yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan kesepakatan semua pihak.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Jangka waktu yang diperjanjikan itu adalah masa garansi.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan menteri teknis adalah menteri yang bertanggung jawab secara teknis menurut bidang tugasnya.

Ayat (3)

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara penelitian, pengujian, dan/atau survei.

Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktek dunia usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 36

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Akademisi adalah mereka yang berpendidikan tinggi dan anggota perguruan tinggi.
- Huruf e
Tenaga ahli adalah mereka yang berpengalaman di bidang perlindungan konsumen.

Pasal 37

- Cukup jels

Pasal 38

- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas

Sakit secara terus-menerus sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 34

- Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas
- Huruf f
Keberpihakan kepada konsumen dimaksudkan untuk meningkatkan sikap peduli yang tinggi terhadap konsumen (*wise consumerism*).
- Huruf g
Cukup jelas
- Huruf h
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

- Ayat (1)
Jumlah wakil setiap unsur tidak harus sama.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan *dengan keputusan* ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan *dengan keputusan* ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memenuhi syarat, antara lain, terdaftar dan diakui serta bergerak di bidang perlindungan konsumen.

Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Undang-undang ini mengakui gugatan kelompok atau *class action*.
Gugatan kelompok atau *class action* harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu di antaranya adalah adanya bukti transaksi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Tolok ukur kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit yang dipakai adalah besar dampaknya terhadap konsumen.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Bentuk jaminan yang dimaksud dalam hal ini berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Unsur konsumen adalah lembaga perlindungan

konsumen.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan putusan majelis bersifat final adalah bahwa dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak ada upaya banding dan kasasi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Lampiran 1
Keputusan Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan
Nomor : 05018/SK/KB POM

DAFTAR UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	WILAYAH KERJA
1.	Balai Besar POM di Banda Aceh	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Aceh Barat - Kabupaten Aceh Besar - Kabupaten Aceh Selatan - Kabupaten Aceh Tengah - Kabupaten Aceh Timur - Kabupaten Aceh Utara - Kabupaten Pidie - Kabupaten Aceh Singkil - Kabupaten Simeuleu - Kabupaten Bireuen - Kota Banda Aceh - Kota Sabang
2.	Balai Besar POM di Medan	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Asahan - Kabupaten Dairi - Kabupaten Deliserdang - Kabupaten Karo - Kabupaten Labuhanbatu - Kabupaten Langkat - Kabupaten Nias - Kabupaten Simalungun - Kabupaten Tapanuli Selatan - Kabupaten Tapanuli Tengah - Kabupaten Tapanuli Utara - Kabupaten Toba Samosir - Kabupaten Mandailing Natal - Kabupaten Aceh Tenggara - Kota Medan - Kota Pematang Siantar



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	WILAYAH KERJA
3.	Balai Besar POM di Palembang	<ul style="list-style-type: none"> - Kota Tanjung Balai - Kota Binjai - Kota Sibolga - Kota Tebing Tinggi - Kabupaten Bangka - Kabupaten Belitung - Kabupaten Muara Enim - Kabupaten Musi Banyuasin - Kabupaten Ogan Komering Ilir - Kabupaten Ogan Komering Ulu - Kota Palembang - Kota Pangkal Pinang
4.	Balai Besar POM di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Kota Jakarta Barat - Kota Jakarta Pusat - Kota Jakarta Selatan - Kota Jakarta Timur - Kota Jakarta Utara - Kabupaten Lebak - Kabupaten Pandeglang - Kabupaten Serang - Kabupaten Tangerang - Kabupaten Bogor - Kabupaten Bekasi - Kota Tangerang - Kota Cilegon - Kota Bogor - Kota Depok - Kota Bekasi
5.	Balai Besar POM di Bandung	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Bandung - Kabupaten Cianjur - Kabupaten Ciamis



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	WILAYAH KERJA
6.	Balai Besar POM di Semarang	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Cirebon - Kabupaten Garut - Kabupaten Indramayu - Kabupaten Karawang - Kabupaten Kuningan - Kabupaten Majalengka - Kabupaten Purwakarta - Kabupaten Subang - Kabupaten Sukabumi - Kabupaten Sumedang - Kabupaten Tasikmalaya - Kota Bandung - Kota Sukabumi - Kota Cirebon - Kabupaten Banjarnegara - Kabupaten Banyumas - Kabupaten Batang - Kabupaten Blora - Kabupaten Boyolali - Kabupaten Brebes - Kabupaten Cilacap - Kabupaten Demak - Kabupaten Jepara - Kabupaten Grobogan - Kabupaten Karanganyar - Kabupaten Kebumen - Kabupaten Kendal - Kabupaten Kudus - Kabupaten Pati - Kabupaten Pekalongan - Kabupaten Pemasang - Kabupaten Purbalingga - Kabupaten Rembang



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	WILAYAH KERJA
		<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Semarang - Kabupaten Sragen - Kabupaten Sukoharjo - Kabupaten Tegal - Kabupaten Temanggung - Kabupaten Wonogiri - Kabupaten Wonosobo - Kota Semarang - Kota Pekalongan - Kota Salatiga - Kota Tegal - Kota Surakarta
7.	Balai Besar POM di Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Bantul - Kabupaten Gunungkidul - Kabupaten Kulonprogo - Kabupaten Sleman - Kabupaten Klaten - Kabupaten Magelang - Kabupaten Purworejo - Kota Yogyakarta - Kota Magelang
8.	Balai Besar POM di Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Bangkalan - Kabupaten Blitar - Kabupaten Bojonegoro - Kabupaten Jombang - Kabupaten Kediri - Kabupaten Lamongan - Kabupaten Lumajang - Kabupaten Madiun - Kabupaten Magetan - Kabupaten Malang - Kabupaten Mojokerto



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	WILAYAH KERJA
		<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Nganjuk - Kabupaten Ngawi - Kabupaten Pamekasan - Kabupaten Situbondo - Kabupaten Pasuruan - Kabupaten Pacitan - Kabupaten Ponorogo - Kabupaten Probolinggo - Kabupaten Sampang - Kabupaten Sidoarjo - Kabupaten Sumenep - Kabupaten Gresik - Kabupaten Trenggalek - Kabupaten Tuban - Kabupaten Tulung Agung - Kota Surabaya - Kota Blitar - Kota Kediri - Kota Madiun - Kota Probolinggo - Kota Malang - Kota Mojokerto - Kota Pasuruan
9.	Balai Besar POM di Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Badung - Kabupaten Bangli - Kabupaten Buleleng - Kabupaten Gianyar - Kabupaten Jembrana - Kabupaten Karangasem - Kabupaten Klungkung - Kabupaten Tabanan - Kabupaten Banyuwangi - Kabupaten Jember

34
26
8
74



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	WILAYAH KERJA
10.	Balai Besar POM di Makassar	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Bondowoso - Kota Denpasar - Kabupaten Bantaeng - Kabupaten Barru - Kabupaten Bone - Kabupaten Bulukumba - Kabupaten Enrekang - Kabupaten Gowa - Kabupaten Jeneponto - Kabupaten Luwu - Kabupaten Majene - Kabupaten Mamuju - Kabupaten Maros - Kabupaten Pangkajene Kepulauan - Kabupaten Pinrang - Kabupaten Polewali Mamasa - Kabupaten Selayar - Kabupaten Sidenreng Rappang - Kabupaten Sinjai - Kabupaten Soppeng - Kabupaten Takalar - Kabupaten Tana Toraja - Kabupaten Wajo - Kabupaten Luwu Utara - Kota Makasar - Kota Pare-pare
11.	Balai Besar POM di Manado	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Bolaang Mongondow - Kabupaten Gorontalo - Kabupaten Minahasa - Kabupaten Sangir Talaud - Kabupaten Maluku Utara



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	WILAYAH KERJA
12.	Balai Besar POM di Jayapura	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Halmahera Tengah - Kabupaten Boalemo - Kota Manado - Kota Gorontalo - Kota Bitung - Kota Ternate - Kabupaten Fakfak - Kabupaten Jayapura - Kabupaten Jayawijaya - Kabupaten Manokwari - Kabupaten Merauke - Kabupaten Paniai - Kabupaten Sorong - Kabupaten Biak Numfor - Kabupaten Yapen Waropen - Kabupaten Puncak Jaya - Kabupaten Nabire - Kabupaten Mimika - Kota Jayapura - Kota Sorong
13.	Balai POM di Padang	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Agam - Kabupaten Limapuluh Kota - Kabupaten Padang Pariaman - Kabupaten Pasaman - Kabupaten Pesisir Selatan - Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung - Kabupaten Solok - Kabupaten Tanah Datar - Kabupaten Kepulauan Mentawai - Kabupaten Kerinci - Kota Bukittinggi



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	WILAYAH KERJA
14.	Balai POM di Pekanbaru	<ul style="list-style-type: none"> - Kota Padang - Kota Sawah Lunto - Kota Padang Panjang - Kota Payakumbuh - Kota Solok - Kabupaten Bengkalis - Kabupaten Indragiri Hulu - Kabupaten Indragiri Hilir - Kabupaten Kampar - Kabupaten Kepulauan Riau - Kabupaten Pelalawan - Kabupaten Rokan Hulu - Kabupaten Rokan Hilir - Kabupaten Siak - Kabupaten Karimun - Kabupaten Natuna - Kabupaten Kuantan Singingi - Kota Pekanbaru - Kota Dumai - Kota Batam
15.	Balai POM di Jambi	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Batanghari - Kabupaten Bungo - Kabupaten Tebo - Kabupaten Merangin - Kabupaten Sarolangun - Kabupaten Tanjung Jabung Barat - Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Kabupaten Muara Jambi - Kota Jambi



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	WILAYAH KERJA
16.	Balai POM di Bengkulu	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Bengkulu Selatan - Kabupaten Bengkulu Utara - Kabupaten Rejang Lebong - Kabupaten Musi Rawas - Kabupaten Lahat - Kota Bengkulu
17.	Balai POM di Bandar Lampung	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Lampung Selatan - Kabupaten Lampung Tengah - Kabupaten Lampung Utara - Kabupaten Lampung Barat - Kabupaten Lampung Timur - Kabupaten Tulang Bawang - Kabupaten Tanggamus - Kabupaten Way Kanan - Kota Bandar Lampung - Kota Metro
18.	Balai POM di Mataram	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Bima - Kabupaten Dompu - Kabupaten Lombok Barat - Kabupaten Lombok Tengah - Kabupaten Lombok Timur - Kabupaten Sumbawa - Kabupaten Sumba Barat - Kabupaten Sumba Timur - Kota Mataram
19.	Balai POM di Kupang	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Alor - Kabupaten Belu - Kabupaten Ende - Kabupaten Flores Timur - Kabupaten Kupang



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	WILAYAH KERJA
20.	Balai POM di Pontianak	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Manggarai - Kabupaten Ngada - Kabupaten Sikka - Kabupaten Timor Tengah Selatan - Kabupaten Timor Tengah Utara - Kabupaten Lembata - Kota Kupang
21.	Balai POM di Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Kapuas Hulu - Kabupaten Ketapang - Kabupaten Pontianak - Kabupaten Sambas - Kabupaten Sanggau - Kabupaten Sintang - Kabupaten Bengkayang - Kabupaten Landak - Kota Pontianak
22.	Balai POM di Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Barito Selatan - Kabupaten Barito Utara - Kabupaten Kapuas - Kabupaten Kotawaringin Barat - Kabupaten Kotawaringin Timur - Kabupaten Palangkaraya - Kota Palangkaraya



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	WILAYAH KERJA
23.	Balai POM di Samarinda	<ul style="list-style-type: none">- Kabupaten Tanah Laut- Kabupaten Tapin- Kota Banjarmasin- Kota Banjarbaru - Kabupaten Berau- Kabupaten Bulungan- Kabupaten Kutai- Kabupaten Paser- Kabupaten Kutai Timur- Kabupaten Kutai Barat- Kabupaten Malinau- Kabupaten Nunukan- Kota Samarinda- Kota Balikpapan- Kota Tarakan- Kota Bontang
24.	Balai POM di Kendari	<ul style="list-style-type: none">- Kabupaten Buton- Kabupaten Kendari- Kabupaten Kolaka- Kabupaten Muna- Kota Kendari
25.	Balai POM di Palu	<ul style="list-style-type: none">- Kabupaten Banggai- Kabupaten Toli-toli- Kabupaten Donggala- Kabupaten Poso- Kabupaten Buol- Kabupaten Banggai Kepulauan- Kabupaten Morowali- Kota Palu



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	WILAYAH KERJA
26.	Balai POM di Ambon	<ul style="list-style-type: none">- Kabupaten Maluku Tengah- Kabupaten Maluku Tenggara- Kabupaten Buru- Kabupaten Maluku Tenggara Barat- Kota Ambon

